

**IMPLEMENTASI PRINSIP PARTISIPASI PUBLIK DALAM
PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2025

**IMPLEMENTASI PRINSIP PARTISIPASI PUBLIK DALAM
PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Muhammad Lutfi H.
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM : S20193091
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2025**

**IMPLEMENTASI PRINSIP PARTISIPASI PUBLIK DALAM
PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara




Oleh:

Muhammad Lutfi H.
NIM : S20193091

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.,
NIP. 19781212 200910 1 001

**IMPLEMENTASI PRINSIP PARTISIPASI PUBLIK DALAM
PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis

Tanggal : 02 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua

Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 19880419201903 1 002

Sekretaris

Badrut Tamam, S.H., M.H
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap diri sendiri. Q.S An-Nisa (4):135*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 105.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap penuh Syukur alhamdulillah, dengan penuh perjuangan serta jalan yang tentu tidak mudah dalam proses penyusunan karya skripsi ini untuk penulis mendapatkan sebuah gelar sarjana. Maka dari itu penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk penghargaan dari setiap lembar dari penyusunan skripsi ini. Sebagai ucapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua Penulis (Bapak Mohamad Hasan dan Ibu Suryani) sebagai bentuk dedikasi penuh, tanda bakti, kasih, sayang, dan rasa penuh terima kasih yang tak terhingga penulis kepada kedua orang tua. Semua pengorbanan yang tiada henti menjadi cahaya dalam setiap Langkah penulis dalam Menyusun setiap lembar dari skripsi ini, dengan demikian skripsi ini adalah salah satu wujud kecil dari cinta dan kasih penulis kepada bapak dan ibu. Bapak dan ibu sebagai sosok pertama kali yang memberikan dan memperkenalkan apa itu cara mendidik dan bertanggung jawab atas semua hal yang saya ucap dan lakukan. Sekali lagi saya mengucapkan terimakasih dan syukur sebesar-besarnya atas segala hal yang bapak dan ibu lakukan, tak terhingga semua pengorbananmu kepada anakmu ini. Mohon maaf apabila anakmu selama ini masih jauh dari apa yang telah bapak dan ibu tanam harapan besar kepada anakmu ini. Namun, saya berjanji akan selalu mencoba semaksimal mungkin dan sekuat tenaga saya demi kebahagiaan dan kesehatan bapak dan ibu. Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

2. Karya ini juga saya persembahkan kepada kedua saudara saya (Dinka Vindiawati dan Muhammad Hafidh) yang selalu memberikan saya motivasi dan harapan untuk melangkah. Tanpa dukungan finansial, material, dan emosional dari kedua saudara saya, saya tidak dapat melangkah sampai sejauh ini dengan adanya hambatan-hambatan yang telah saya lalui. Terima kasih telah menjadi pelengkap dan pendamping dalam perjalanan ini, saya akan selalu berusaha agar menjadi adik yang dapat diandalkan kedepannya.
3. Keluarga besar tercinta yaitu Keluarga besar Bani Syafi'i (Mas Rofi Wijayanto, Mbak Yati, Tante Siti Rahmani, Om Latino, Mbak Ayu, Mas Zainul, Yuda) yang selalu memberikan dukungan dan semangat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menimba Pendidikan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan semestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memberikan motivasi agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.

4. Almarhum Bapak Prof. Dr. H. Nur Sholikin, M.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mendukung penulis dalam mencapai tujuan akademik. Juga kepada Ibu Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik pengganti yang telah turut membantu segala urusan administrasi akademik penulis.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan semangat penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu persoalan administrasi dalam skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segenap ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis, sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini dengan semestinya.
8. Kepada seluruh Penulis/Pengarang buku, jurnal, website, dan referensi lainnya yang telah saya gunakan dalam menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak H. Doddy Nur Baskoro, S.Sos., M.Si selaku kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten probolinggo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Probolinggo khususnya Kelurahan Sidomukti, Desa Seboro, dan Desa Gading wetan.

10. Bapak Anwar Selaku warga kelurahan Sidomukti yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis melakukan wawancara.
11. Bapak Sihab Selaku warga desa Seboro yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis melakukan wawancara.
12. Bapak Urip Selaku warga desa Gading Wetan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis melakukan wawancara.
13. Bapak Moh. Hasan Selaku salah satu tokoh masyarakat di desa Gading wetan.
14. Teman-teman dan sahabat penulis, HTN 03 2019, Unit Kegiatan Olahraga (UKOR), pada intinya semua teman dan sahabat yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Jember, 24 November 2024

Penulis



Muhammad Lutfi H.

NIM. S20193091

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Muhammad Lutfi, 2025: *Implementasi Prinsip Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Probolinggo*

Kata Kunci: Partisipasi Publik, Pengawasan, dan Penggunaan Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 menegaskan bahwa, penggunaan dana desa sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Maka dari itu pengawasan terhadap penggunaan dana desa sangat penting untuk memastikan agar dana tersebut digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana, memastikan efektivitas program, ketidaktepatan sasaran, dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Probolinggo khususnya di Kelurahan Sidomukti, Desa Seboro, dan Desa Gading Wetan.

Fokus penelitian: 1. Bagaimana sistem pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa di kabupaten probolinggo? 2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa di Kabupaten Probolinggo? 3. Bagaimana Problematika pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa di Kabupaten Probolinggo?

Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa di Kabupaten Probolinggo. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa di Kabupaten Probolinggo. 3. Untuk mengetahui problematika pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa di Kabupaten Probolinggo.

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yakni pendekatan sosiologi hukum dan sosiologi hukum islam, jenis penelitian normatif empiris, data yang penulis gunakan adalah data primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian: 1. Sistem pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo khususnya Kelurahan Sidomukti, Desa Seboro, dan Desa Gading Wetan memiliki penerapan sistem yang berbeda berlandaskan perbedaan kualitas sumber daya manusianya. 2. Pelaksanaan pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan jarak geografis pada suatu. Contoh kelurahan Sidomukti, desa Seboro, dan desa Gading Wetan yang berjarak dekat, sedang, dan jauh dari perkotaan. 3. Problematika pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya akan kesadaran masyarakat, kualitas sumber daya manusia, faktor kentalnya budaya kekerabatan, dan cara kepemimpinan seorang kepala desa.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan Tim penguji	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	viii
Abstrak	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46

C. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data.....	49
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	53
BAB IV PENYAJIAN HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Gambaran Objek Penelitian.....	56
B. Penyajian Hasil Penelitian.....	60
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Peta Wilayah Kabupaten Probolinggo.....	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Islam pelaksanaan pemerintahan suatu negara diatur secara konkrit dan kompleks, Islam sangat memperhatikan sebuah pemerintahan dan mengatur kehidupan individu maupun kelompok. Keadilan dan kepastian hukum menjadi hal yang sangat utama dalam pemerintahan Islam, yang menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyatnya. Salah satu hal yang menjadi tolak ukur kemakmuran suatu negara yakni adalah sebuah Pembangunan yang terstruktur, hal ini juga sangat diperhatikan didalam Islam tentang Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable development. Konsep pembangunan berkelanjutan dianggap memiliki prospek yang positif. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan generasi mendatang. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan bertujuan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa merugikan atau mengorbankan keberlanjutan kehidupan di masa depan.

Al-Qur'an juga menegaskan bahwasannya manfaatkanlah kekayaan alam dan jauhilah kerusakan, maksud dalam hal ini adalah adanya faktor kemanfaatan dan tidak merusak alam. Di Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek salah satunya adalah pemerataan penggunaan dana untuk pembangunan berkelanjutan tersebut. Dalam Siyash Maliyah, pengelolaan dana dalam suatu negara sangatlah penting, karena

menyangkut pemerataan dalam suatu pembangunan sebuah negara. Dalam rumusan Pancasila dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari berbagai sumber hukum dan tertib hukum yang ada di Indonesia, terutama tentang kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia menjadi landasan adanya pengawasan penggunaan dana desa berdasarkan prinsip partisipasi publik.¹ Jadi dapat disimpulkan bahwasannya Islam dan Pancasila sangat rinci dan tegas dalam mengatur proses berjalannya suatu Negara dan tidak dapat dipungkiri Islam adalah landasan yang sangat konkrit untuk menjalankan proses pemerintahan Negara.²

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mengatur tentang keuangan Negara yakni pada Bab VIII Pasal 23 E bahwasannya segala proses pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan pada BAB VIII A Pasal 23 E dipertegas dengan dibentuknya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang bebas dan mandiri untuk memeriksa dan bertanggung jawab tentang keuangan negara.³ Karena keuangan ini sangat berpengaruh penting bagi pembangunan berkelanjutan, jika terjadi suatu penyimpangan dalam proses pengelolaan keuangan maka akan menghambat suatu pembangunan berkelanjutan suatu negara atau daerah.

¹ Sholikul Hadi, "Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* Volume 3 No. 2 (2021): Abstract, <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.128>

² GhianovanJaka, "Furgensi Infrastruktur Dalam Surat An-Nahl Ayat 15 Menurut Ibn Jarir Al-Tabari Dan Hamka," *Jurnal Semiotika* Vol 3, No 1 (2023): 56-57, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq>

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Bab VII Pasal 23 E

Diperkuat lagi Dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No XXIII / MPRS / 1966 Pembaharuan Tentang Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Bahwasannya segala bentuk kegiatan keuangan diberlakukan hanya untuk kepentingan negara dan rakyat, dilakukan secara seterbuka mungkin dan terstruktur demi kemaslahatan rakyat. Juga untuk menanggulangi penderitaan rakyat yang disebabkan oleh pemborosan, korupsi, dsb.⁴ Dan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat jelas untuk faktor pemanfaatan dan keuangan diatur sedemikian rupa untuk tercapainya pembangunan nasional berkelanjutan agar terlaksana dengan lancar.⁵

Selain adanya BPK yang menjadi pemeriksa dalam proses pengelolaan keuangan negara yakni di UU No. 15 Tahun 2004⁶, ada juga BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 yang mana tugas dan fungsinya berbeda dengan BPK. Perbedaan dari keduanya adalah dari segi kinerja dan fokus pelaksanaan, jika BPK adalah pemeriksa atau periksa ulang sedangkan BPKP adalah pengawas atau pemantauan. Pada intinya BPK dan BPKP tugas serta fungsinya adalah untuk melancarkan proses pembangunan berkelanjutan

⁴ Setneg RI, TAP MPRS No XXIII / MPRS / 1966

⁵ Setneg RI, TAP MPR No XV/MPR/1998

⁶ Setneg RI, UU No 15 Tahun 2004

dengan konteks pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara.⁷ Serangkaian aturan yang telah ada untuk menunjang adanya proses pembangunan untuk tercapainya sebuah negara yang makmur dan sentosa, maka perlu adanya pengawasan yang ketat melalui aturan-aturan yang berlaku. Perlu adanya komunikasi dan keterbukaan yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi sampai Kelurahan/Desa.

Di tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun, harus ada pengawasan terkait pengelolaan keuangan. Karena juga sangat berpengaruh pada proses pembangunan suatu negara, maka dari itu adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 menyebutkan bahwasannya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah salah satu lembaga yang ikut serta dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan dana Desa.⁸

Saat ini di Indonesia terdapat 11.456 (15,42%) Desa Mandiri, 28.783 (38,67%) Desa Berkembang, 23.028 (30,99%) Desa Maju, 6.750 (9,08%) Desa Tertinggal, dan 4.343 (5,84%) Desa Sangat Tertinggal.⁹ Masalah yang dihadapi dapat diselesaikan melalui pembangunan di tingkat desa. Namun, pembangunan tersebut tidak seharusnya hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, melainkan harus mencakup aspek yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam pengelolaan dana desa guna mendukung pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan

⁷ Setneg RI, Peraturan Presiden No 20 tahun 2023

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55.

⁹ Kementerian Desa, Oktober, 2023, <https://idm.kemendesa.go.id/>.

nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi atau alternatif solusi yang dapat diterapkan di desa-desa di Indonesia.

Beberapa lembaga juga menjadi pendukung berhasilnya suatu pembangunan, salah satunya adalah Lembaga Inspektorat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah APIP (Aparat Pengawasan Intern daerah) adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota.¹⁰ Sesuai aturan tersebut, Lembaga-lembaga yang telah disebutkan memiliki peran dalam proses pengawasan penggunaan keuangan untuk sebuah pembangunan. Serta adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk memperkuat adanya pengawasan suatu pemerintahan daerah.¹¹ Adanya Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Lembaga-lembaga untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, termasuk tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Salah satu faktor pendukung dari pembangunan sebuah desa adalah adanya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PERGUB Prov. Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman

¹⁰ Setneg RI, UU no 23 Tahun 2014

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah

Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur yang menjadi tolak ukur agar masyarakat tau bagaimana seharusnya sebuah Pemerintahan Desa melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Dipertegas dengan adanya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PERGUB Prov. Jawa Timur No. 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Uraian tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat yang mana jelas sebagai salah satu pendukung keberhasilan suatu pembangunan.¹² Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PERBUB Kab. Probolinggo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsinya Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo. Yang mana pada Perbub Kab. Probolinggo Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat 1c sampai g yang menjelaskan bahwasannya inspektorat memiliki peran penting untuk keberlangsungan pembangunan sebuah desa dan pada Pasal 4 Ayat 1 dan 2 sangat jelas peran dan fungsi dari Inspektorat untuk melakukan pengawasan dan investigasi terhadap upaya pembangunan sebuah desa disuatu daerah.¹³

Segenap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah terui di atas untuk membantu Pemerintah Daerah bahkan Pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan pembangunan agar tercipta sebuah pemerintahan yang sebagaimana mestinya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya

¹² PERGUB Prov. Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Inspektorat

¹³ PERBUP Kab. Probolinggo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

pengawasan dana Desa sangatlah mempengaruhi terhadap proses pembangunan suatu Desa.

Sedangkan Indonesia adalah negara berkembang yang terus bergerak menuju perubahan positif demi kemajuan bangsa. Namun, perjalanan menuju perubahan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan, terutama dalam hal pembangunan dan pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masih terdapat banyak isu lain yang memerlukan solusi. Dalam hal ini, pemerintah memegang peranan krusial sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dan tanggung jawab utama untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh negara.

Permasalahan-permasalahan yang dimaksud adalah banyaknya kasus dugaan penyelewengan dana atau anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan. Pada Januari tahun 2024, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menemukan Tindakan penyelewengan anggaran pada proyek strategis nasional (PSN) sejumlah 36,67% anggaran yang diduga tidak dipergunakan untuk pembangunan.¹⁴ Eks Bupati Probolinggo dan suami di dakwa terima gratifikasi RP. 100 Miliar, eks mantan bupati probolinggo beserta sang suami melakukan tindak pidana korupsi yakni gratifikasi senilai Rp100 miliar.¹⁵ Jika lingkup pusat saja melakukan penyelewengan terhadap anggaran dana Pembangunan begitupula di tingkat

¹⁴ Prabowo Widya Kautsar, "36,67% Dana Pembangunan Dikorupsi, PPATK: Mengalir ke ASN hingga Politikus", *medcom.id*, Januari 08, 2024, www.medcom.id

¹⁵ CNN Indonesia, "Eks Bupati Probolinggo dan suami Didakwa Terima Gratifikasi Rp100 M, juni 13, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240613201320-12-1109661/eks-bupati-probolingo-dan-suami-didakwa-terima-gratifikasi-rp100-m>.

bawah. Salah satu contoh hal penyelewengan yang dilakukan eks kepala desa Sidodadi disalah satu desa di Kabupaten Probolinggo, Eks kepala desa tersebut dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa periode 2018-2021 yang telah merugikan negara sebesar Rp. 700.000.000.¹⁶ Hal tersebut tentu merugikan banyak pihak terutama masyarakat desa yang seharusnya anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan desa.

Permasalahan-permasalahan di atas merupakan sebuah Gambaran bahwasannya Sistem Pengawasan Penggunaan Dana Desa perlu adanya peningkatan dari berbagai aspek khususnya berlandaskan prinsip partisipasi publik. Permasalahan tersebut sebagai bukti dari adanya sebuah problematika dari sistem pengawasan itu sendiri.

Oleh karena itu, peneliti sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini khususnya pada kelurahan sidomukti, desa seboro, dan desa gading wetan. Dikarenakan ketiga desa tersebut menggambarkan kondisi pengawasan yang dapat dipengaruhi oleh segi geografis dan kualitas sumber daya manusia. Sangat penting bagi peneliti untuk Masyarakat tahu bahwasannya bukan hanya tentang angka anggaran dan fisik dari sebuah pengelolaan dana desa, melainkan pengawasan dari hal-hal tersebut sangatlah penting untuk diperhatikan. Karena masih banyak desa di negara ini yang proses pembangunannya tidak sesuai dengan seharusnya. Hal tersebut

¹⁶ Rofiq M, "Korupsi dana Desa Rp 700 Juta, Eks Kades Probolinggo Jadi Tersangka", *Detikjatim*, September 18, 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7547037/korupsi-dana-desa-rp-700-juta-eks-kades-di-probolinggo-jadi-tersangka>.

merupakan sebuah gap antara yang diharapkan dengan kenyataan, pengawasan adalah kunci dari lancarnya proses pengelolaan sebuah keuangan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana sistem pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa di Kabupaten Probolinggo ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa di Kabupaten probolinggo ?
3. Bagaimana problematika pengawasan berdasarkan pinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa kedepan di Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan dari rumusan masalah adalah supaya menjadi tolak ukur atau menambah pengetahuan bagi masyarakat bahkan Instansi pemerintahan tentang problematika pengawasan penggunaan dana desa yang anomali. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan sistem pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa di Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa di Kabupaten Probolinggo.

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan problematika pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa di Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari sebuah penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini memiliki berbagai kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu agar penelitian ini dapat landasan atau perkembangan bagi teori dan konsep yang nantinya diharapkan dapat dipergunakan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Berkontribusi untuk pemikiran-pemikiran sebagai berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya tentang pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa, serta menjadi rujukan untuk mengembangkan pengawasan berdasarkan partisipasi publik dalam penggunaan dana desa.

2. Secara Praktis

Manfaat Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para pemangku kepentingan dalam memahami dan mendalami ilmu pemerintahan secara umum. Serta menjadi pandangan baru bagi :

- a. BPK (Badan Pengawas Keuangan)
- b. BPKP (Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan)
- c. Inspektorat Jenderal
- d. BPD (Badan Pemusyawaratan Desa)
- e. Masyarakat
- f. Peneliti

E. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, penjelasan mengenai definisi istilah disajikan sebagai berikut :

1. Implementasi

Istilah "implementasi" merujuk pada proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, ide, atau strategi ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi berasal dari kata Latin *implere*, yang berarti "mengisi" atau "melaksanakan". Dalam konteks yang lebih modern, istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan konkret yang dilakukan untuk merealisasikan suatu gagasan yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁷

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan nyata dalam melaksanakan atau menerapkan rencana, kebijakan, atau ide ke dalam praktik. Istilah ini merujuk pada proses pelaksanaan yang bertujuan untuk

¹⁷ A Wibowo, *Manajemen Perubahan: Strategi untuk meningkatkan Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 97-99

mewujudkan sesuatu agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸

2. Prinsip

Prinsip adalah suatu dasar pemikiran atau aturan yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam berperilaku atau mengambil keputusan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin principium, yang berarti “awal” atau “dasar”. Prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang fundamental dan tidak berubah, yang menjadi landasan untuk memahami, menjelaskan, atau melakukan sesuatu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, prinsip sering kali berfungsi sebagai aturan dasar yang bersifat universal, yang membimbing pemahaman terhadap fenomena tertentu.¹⁹

3. Partisipasi Publik

Partisipasi publik adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan atau program yang memengaruhi kehidupan mereka. Istilah ini berasal dari kata "partisipasi" yang berarti keikutsertaan, dan "publik," yang merujuk pada masyarakat umum. Partisipasi publik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara langsung, seperti menghadiri forum

¹⁸ “Implementasi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, diakses pada 22 November 2024. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>

¹⁹ Sumaryono E, *Etika: Sebuah Pengantar Singkat* (Yogyakarta: Kanisius, 2003)

musyawarah, maupun tidak langsung, seperti melalui perwakilan dalam lembaga tertentu.²⁰

Partisipasi publik adalah salah satu elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena melibatkan masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah tetapi juga menjadi subjek yang memiliki peran aktif dalam pembentukan kebijakan tersebut.²¹

4. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau proses pemantauan terhadap kegiatan, pelaksanaan, atau perilaku tertentu untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengawasan, biasanya dilakukan evaluasi atau penilaian untuk mendeteksi adanya kesalahan, penyimpangan, atau hal-hal yang perlu diperbaiki.²²

5. Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penggunaan dapat diartikan sebagai proses atau tindakan dalam memanfaatkan sesuatu,

²⁰ “Partisipasi Publik”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses pada 22 November, 2024. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>

²¹ Santoso, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), Hal. 42-44.

²² Saputra Yulianta, “Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, November 13, 2021. <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id>

baik berupa barang maupun jasa. Istilah ini juga merujuk pada aktivitas pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan tertentu.²³

6. Dana Desa

Dana desa adalah anggaran yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kegiatan, termasuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.²⁴

Dengan adanya beberapa definisi istilah yang telah di deskripsikan di atas, maka yang di maksud dengan judul Implementasi Prinsip Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Probolinggo adalah penelitian dalam bidang hukum terkait masalah atau problem yang secara khusus dalam segi pengawasan terhadap penggunaan atau pemanfaatan dana desa yang berlandaskan prinsip partisipasi publik.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, analisis data,

²³ “Penggunaan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses pada 24 November, 2024. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

dan definisi istilah. Bagian ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang konteks dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan.

BAB II memuat kajian pustaka yang mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu dan pembahasan teori yang relevan. Kajian ini berfungsi sebagai landasan analisis dalam mengevaluasi objek penelitian, khususnya terkait implementasi prinsip partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan dana desa.

BAB III berisi penjelasan terperinci mengenai metode penelitian yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian secara optimal. Bagian ini mencakup subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, serta tahapan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara metode yang diterapkan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV berisi tentang Gambaran umum serta lokasi penelitian, dan pembahasan yang berfokus pada penelitian Implementasi Prinsip Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa.

BAB V merupakan penutup yang berisikan 2 (dua) sub bab. Pertama, kesimpulan yang penulis peroleh dari penyajian hasil dan pembahasan penelitian. Kedua, menyampaikan saran atau rekomendasi untuk memberikan anjuran berlandaskan penelitian yang telas penulis laksanakan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai upaya peneliti untuk menemukan perbandingan sekaligus menggali inspirasi bagi penelitian berikutnya. Selain itu, kajian ini membantu peneliti menentukan posisi penelitian yang sedang dilakukan sekaligus memperkuat aspek orisinalitasnya. Pada bagian ini, peneliti memaparkan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diangkat, baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan, lalu merangkum temuan-temuan yang ada. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dan inspirasi bagi peneliti :

1. Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Desa"²⁵

Dana Desa, yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah sumber pendapatan baru bagi keuangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa ini cukup signifikan, yaitu sebesar 10% dari dana transfer daerah dan di luar transfer tersebut. Untuk memastikan bahwa Dana Desa dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan sistem

²⁵ Khoirunissa Ayu Siska, "Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Desa" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017),

pengawasan pengelolaan yang berbasis pada kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis alasan pentingnya penerapan sistem pengawasan pengelolaan Dana Desa yang berbasis pada kebutuhan desa. Sistem pengawasan tersebut diperlukan karena beberapa alasan utama, seperti mengurangi dan mencegah penyalahgunaan dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, menghindari potensi manipulasi oleh pendamping desa terhadap kepala desa, memastikan pemerintah desa dapat mengelola Dana Desa dengan akuntabel dan transparan, serta menjamin pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa berjalan secara efektif.

Peraturan perundang-undangan terkait desa saat ini belum secara rinci dan lengkap mengatur sistem pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa, melainkan hanya sebatas sistem pelaporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaannya. Mengingat banyaknya pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, diperlukan sistem pengawasan baru yang berbasis desa. Sistem ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan Dana Desa serta kewenangan yang dimiliki desa, dengan pendekatan yang mencakup pengawasan preventif, represif, dan pengawasan yang diterapkan pada setiap tahap proses pengelolaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengawasan Dana Desa sebagai program berbasis Desa secara merata dan berkeadilan

berdasarkan asas-asas penggunaan Dana Desa dan Kewenangan Desa dengan sistem yang tepat yaitu pengawasan preventif.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Beberapa aspek yang memiliki kesamaan antara kedua penelitian tersebut: Topik Penelitian, kedua penelitian sama-sama membahas pengawasan dana desa sebagai inti permasalahan. Fokus Kajian, keduanya menitikberatkan pada aspek pengelolaan atau penggunaan dana desa, terutama dari segi pengawasan. Konteks Penelitian, penelitian dilakukan dalam lingkup pemerintahan desa untuk mengamati pengelolaan dana desa. Tujuan Penelitian, Sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Jenis Data, Menggunakan data primer dan sekunder dari dokumen, wawancara, atau observasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Lokasi Penelitian, lokasi penelitian terdahulu adalah Kabupaten Gowa yang memiliki karakteristik berbeda dengan Kabupaten Probolinggo, baik dalam aspek geografis, sosial, maupun kebijakan pengelolaan dana desa. Fokus Penelitian, penelitian terdahulu membahas bagaimana sistem berbasis teknologi diterapkan untuk pengawasan dana desa, sedangkan penelitian Anda lebih menyoroti kendala atau problematika dalam pengawasan secara umum. Pendekatan Masalah, penelitian terdahulu lebih teknis dan berbasis sistem, sementara penelitian Anda cenderung problematis dan melihat hambatan dalam

pengawasan dana desa. Hasil dan Kontribusi, hasil penelitian terdahulu memberikan saran untuk meningkatkan sistem pengawasan berbasis teknologi, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menemukan penerapan pengawasan penggunaan dana desa berdasarkan prinsip partisipasi publik.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa²⁶

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana pelaksanaan pemerintahannya dilakukan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu pemerintahan provinsi, pemerintahan kota/kabupaten, dan pemerintahan desa.

Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada dua masalah utama: 1) Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 2) Bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2) Menganalisis peran masyarakat desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa

²⁶ Rohman Fadlil Muhammad, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021), 10.

Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan memahami realitas dari fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan induktif dan deduktif. Keabsahan data dijamin dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yang bertujuan untuk memastikan validitas data yang diperoleh. Pendekatan ini membantu peneliti mendapatkan data yang objektif guna memahami partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua temuan utama yakni 1) Pengelolaan dana desa di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menekankan bahwa pemerintah desa harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan dana desa yang difokuskan pada pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan. 2) Tingkat partisipasi masyarakat Desa Kertonegoro dalam mengawasi

pengelolaan dana desa masih berada pada tahap konsultasi. Masyarakat tidak hanya diberi informasi, tetapi juga diundang untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei untuk menggali pandangan masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat Desa Kertonegoro terhadap pengelolaan dana desa dilakukan secara lisan dan tertulis, terutama pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses pengawasan, baik melalui pemeriksaan, pengujian, maupun penyelidikan, belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada fokus utamanya, yaitu pengawasan dana desa. Keduanya sama-sama merujuk pada regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari segi konteks, penelitian ini dan sebelumnya berada dalam ranah pengelolaan dana desa, dengan tujuan mendukung transparansi dan akuntabilitas. Tujuan utama kedua penelitian adalah menyempurnakan mekanisme pengawasan dana desa untuk meminimalkan penyimpangan dan meningkatkan efisiensi. Dalam hal metode, kedua penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengandalkan wawancara, studi dokumen, serta observasi sebagai teknik pengumpulan data. Objek Penelitian, sama-sama melibatkan peran masyarakat desa dan

pemerintah dalam pengawasan dana desa. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Fokus Penelitian, penelitian terdahulu lebih spesifik pada partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih luas dengan fokus pada problematika yang mencakup aspek struktural, teknis, dan sosial. Subjek Penelitian, penelitian terdahulu terfokus pada masyarakat sebagai aktor utama, sementara penelitian ini melihat pengawasan dari perspektif prinsip partisipasi publik. Hasil Penelitian, penelitian terdahulu mengukur dan mengevaluasi sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan, sedangkan penelitian ini mengungkap berbagai hambatan dalam pengawasan dana desa. Kontribusi Penelitian, penelitian terdahulu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sementara penelitian ini memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan dana desa secara keseluruhan.

3. Analisis Inspektorat sebagai APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Serdang Bedagai²⁷

Inspektorat memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Serdang Bedagai, termasuk pembinaan terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Namun, terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai, belum mencapai tingkat optimal. Hal ini memunculkan dugaan atau

²⁷ Pulungan, Abdi Rasoki, "Analisis Inspektorat Sebagai APIP (Aparatus Pengawasan Intern Pemerintah) Dalam Mewujudkan Good Government di Kabupaten Serdang Bedagai" (Skripsi, Universitas Medan Area, 2019), i.

asumsi bahwa penyebab kurang optimalnya kinerja tersebut mungkin berkaitan dengan sejumlah faktor internal dalam Inspektorat itu sendiri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Serdang Bedagai? (2) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat dalam menjalankan pengawasan untuk mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Serdang Bedagai?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Peran pengawasan Inspektorat dalam mendukung terwujudnya *Good Governance* di Kabupaten Serdang Bedagai. (2) Kendala yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan guna mencapai *Good Governance* di Kabupaten Serdang Bedagai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Masalah terkait dengan ketersediaan sumber daya, seperti anggaran dan kompetensi, menjadi kendala utama, terutama yang berkaitan dengan kondisi internal dalam pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat dalam rangka menerapkan *good governance* di Kabupaten Serdang Bedagai. (2) Pengawasan internal Inspektorat dalam penerapan *good governance* masih mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. (3) Proses pemeriksaan dimulai dengan temuan-temuan yang bersumber dari laporan dan pemberitaan media lokal. (4) Komunikasi dan keterbukaan informasi masih menjadi hambatan bagi Inspektorat dalam melaksanakan

pengawasan internal untuk mewujudkan *good governance* di Kabupaten Serdang Bedagai. (5) Inspektorat terus melakukan pemantauan terhadap berbagai proses serta tindak lanjut hasil pengawasan terkait implementasi *good governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 6 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan *good governance* melalui pengawasan internal Inspektorat, perbaikan secara berkelanjutan terus dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan kurangnya komitmen dan kompetensi, yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan utama bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal guna mewujudkan *good governance* di Kabupaten Serdang Bedagai.

Kemudian persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Topik Utama, kedua penelitian membahas aspek pengawasan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana publik sesuai prinsip *good governance*. Konteks Penelitian, berada dalam lingkup pemerintah daerah, dengan fokus pada pengawasan dan pengelolaan dana. Metode Penelitian, sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi. Keterkaitan

Regulasi, kedua penelitian mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yang relevan dengan pengawasan dana desa maupun fungsi Inspektorat.. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Fokus Penelitian, penelitian terdahulu secara spesifik mengkaji peran Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah, sementara penelitian Anda lebih luas, mencakup hambatan pengawasan yang dihadapi berbagai pihak terkait dana desa. Objek Penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada Inspektorat di kabupaten tertentu, sedangkan penelitian ini menyoroti pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip partisipasi publik. Pendekatan Masalah, penelitian terdahulu menitikberatkan pada efektivitas Inspektorat dalam mewujudkan *good governance*, sedangkan penelitian ini menyoroti implementasi pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik , seperti lemahnya koordinasi, kurangnya partisipasi masyarakat, atau keterbatasan sumber daya. Hasil dan Kontribusi, penelitian terdahulu memberikan rekomendasi untuk memperkuat kinerja Inspektorat, sementara penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan dari prinsip partisipasi publik.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Teori Tentang Sistem Tata Kelola Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu instrumen penting yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utama dana desa adalah mendorong pembangunan yang berbasis masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga desa, dan mengurangi kesenjangan pembangunan.

Menurut Sutoro Eko, dana desa menjadi wujud nyata dari upaya pemberdayaan desa untuk mengelola sumber daya dan menjalankan otonomi sesuai dengan kebutuhan lokal. Ia menegaskan bahwa desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran, partisipatif, dan akuntabel.²⁸

Selanjutnya, Gunawan dan Susanti menyatakan bahwa dana desa merupakan fondasi yang memungkinkan pemerintah desa memperkuat infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, dana desa tidak hanya berperan dalam peningkatan fisik, tetapi juga dalam memberdayakan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal yang berkelanjutan. Namun, keduanya menekankan bahwa pengelolaan dana desa

²⁸ S. Eko, *Membangun Desa yang Mandiri*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 45.

membutuhkan tata kelola yang baik untuk menghindari potensi penyimpangan atau korupsi.²⁹

Menurut Pendapat Nugroho, keberhasilan pengelolaan dana desa sangat tergantung pada tiga elemen utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa informasi terkait alokasi dan realisasi dana desa dapat diakses oleh semua pihak. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada masyarakat dan lembaga terkait. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.³⁰

Ketiga pendapat ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memerlukan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang baik, dan pengawasan yang ketat. Dengan pendekatan ini, dana desa dapat berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

b. Sumber Dana

Dana desa bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dan dana bagi hasil pajak dan retribusi.³¹ Sumber dana desa juga dapat dihasilkan langsung desa yang bersumber dari hasil usaha

²⁹ I. Gunawan & R. Susanti, *Dana Desa: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 132.

³⁰ A. Nugroho, *Pengelolaan Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2017), 79.

³¹ Setneg RI, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2021.

milik desa (BUMDes), kekayaan desa, hasil swadaya masyarakat, dan pendapatan lain-lain yang sah sesuai undang-undang.

c. Perencanaan dan Penganggaran

Setiap desa diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus disetujui oleh Musyawarah Desa. RKPDDes dan APBDes harus mencakup program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan desa.³²

Perencanaan dan penganggaran dana desa adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menentukan program, kegiatan, dan kebutuhan pendanaan dalam satu tahun anggaran. Proses ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. Perencanaan dana desa bertujuan untuk menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sedangkan penganggaran adalah proses menetapkan alokasi dana desa untuk mendanai program dan kegiatan yang telah direncanakan.³³

d. Pengelolaan

Pengelolaan dana desa dilakukan oleh pemerintah desa, di bawah pengawasan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Terdapat regulasi yang mengatur penggunaan dana untuk berbagai sektor,

³² Setneg RI, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

³³ Suryanto & Subagyo, Manajemen Pembangunan Desa: Teori dan Praktik, 46-135

termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.³⁴

e. Pelaporan dan Akuntabilitas

Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara berkala. Laporan ini harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas.³⁵

f. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh masyarakat, BPD, serta instansi pemerintah terkait. Audit internal dan eksternal juga dilaksanakan untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan sesuai aturan.³⁶

g. Pemberdayaan Masyarakat

Selain pembangunan fisik, dana desa juga dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. Tinjauan Teori Dasar Hukum Pengaturan Pengelolaan Dana Desa

Dasar Hukum Sistem Tata Pengelolaan Dana Desa diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan pengelolaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi

³⁴ Setneg RI, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021.

³⁵ Setneg RI, Permendagri No. 37 Tahun 2019 tentang Laporan Keuangan Desa.

³⁶ Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014.

pada pembangunan masyarakat desa. Berikut adalah landasan hukum utama yang mendukung tata kelola dana desa :

a. Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014)

Undang-Undang ini menjadi dasar utama yang mengatur pengelolaan desa, termasuk dana desa. Dalam regulasi ini, desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan berdasarkan asas rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (kemandirian). Tata kelola dana desa harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan, serta diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.³⁷

b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 dan PP No. 47 Tahun 2015

Regulasi ini menjelaskan tata cara pelaksanaan Undang-Undang Desa, termasuk pengelolaan dana desa. Di dalamnya terdapat mekanisme pengelolaan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, peraturan ini mengatur desa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai alat perencanaan dan pengelolaan dana secara rinci.³⁸

³⁷ Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³⁸ Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa

c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

PMK No. 190/PMK.07/2021 menjelaskan bahwa dana desa bersumber dari anggaran pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan secara proporsional kepada setiap desa. Prioritas penggunaannya adalah pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan program nasional seperti penanganan stunting atau bantuan langsung tunai (BLT). Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan pengawasan oleh pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat desa.³⁹

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018

Permendagri ini secara khusus mengatur pengelolaan keuangan desa yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana desa mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.⁴⁰

e. Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 Tahun 2021

Peraturan ini memberikan rincian terkait penggunaan dana desa untuk mendukung program prioritas nasional, seperti penanganan stunting dan pemberian BLT Desa. Hal ini bertujuan agar

³⁹ Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁰ Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa

penggunaan dana desa tetap sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah.⁴¹

f. Undang-Undang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003)

Regulasi ini menegaskan bahwa dana desa, sebagai bagian dari keuangan negara, harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. Hal ini mencakup pengelolaan yang efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

h. Tantangan

Beberapa tantangan dalam pengelolaan dana desa antara lain kurangnya kapasitas SDM di desa, potensi penyalahgunaan dana, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.

3. Tinjauan Teori Prinsip Partipasi Publik

Partisipasi publik adalah konsep yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan atau pengambilan keputusan.

Menurut Sutoro Eko partisipasi publik merupakan inti dari pembangunan berbasis masyarakat. Ia menegaskan bahwa partisipasi yang ideal melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Eko juga menekankan bahwa partisipasi tidak boleh hanya bersifat

⁴¹ Pemerintah Pusat, Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2003 Tentang Rincian APBN

⁴² Setneg RI, UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

formalitas, melainkan harus benar-benar memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara substansial.⁴³

Selanjutnya, menurut Gunawan, partisipasi publik adalah salah satu prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia menyatakan bahwa partisipasi tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan adanya kontrol sosial terhadap pemerintah. Partisipasi yang efektif memerlukan transparansi informasi agar masyarakat memahami konteks kebijakan dan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif.⁴⁴

Pendapat lain disampaikan oleh Nurhidayat, yang menyatakan bahwa partisipasi publik harus bersifat inklusif, artinya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan kaum marginal. Ia menambahkan bahwa partisipasi yang inklusif akan menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap program pembangunan, sehingga masyarakat lebih aktif dalam mendukung keberhasilannya.⁴⁵

Ketiga pendapat di atas menegaskan bahwa partisipasi publik dalam pembangunan dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara inklusif, transparan, dan substansial. Dengan prinsip-prinsip tersebut, partisipasi publik tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

⁴³ S. Eko, *Membangun Desa yang Mandiri*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 78.

⁴⁴ I. Gunawan, *Prinsip Partisipasi dalam Tata Kelola Pemerintahan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 102.

⁴⁵ R. Nurhidayat, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa*. (Yogyakarta: BPFE, 2017), 89.

4. Tinjauan Teori Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dana desa adalah upaya sistematis untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Mahmudi, pengawasan dana desa melibatkan serangkaian proses evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan dana. Mahmudi menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak internal, seperti pemerintah desa itu sendiri, maupun pihak eksternal, seperti inspektorat dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong efektivitas penggunaan dana.⁴⁶

Sementara itu, menurut Sutrisno, pengawasan dana desa yang efektif memerlukan transparansi dan keterbukaan informasi. Ia berpendapat bahwa pengawasan tidak akan berjalan optimal jika pemerintah desa tidak terbuka terhadap penggunaan dana dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Sutrisno juga menekankan pentingnya pelibatan lembaga-lembaga desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam mengawasi pelaksanaan program-program yang didanai oleh dana desa.⁴⁷

Selain itu, pendapat dari Nurhidayat menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap dana

⁴⁶ Mahmudi, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2016), 101.

⁴⁷ Sutrisno, *Pengawasan Keuangan Desa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 85.

desa. Menurutnya, masyarakat dapat menjadi pengawas yang efektif karena mereka adalah penerima manfaat langsung dari dana desa. Nurhidayat mengemukakan bahwa dengan adanya ruang partisipasi yang memadai, masyarakat dapat melaporkan penyimpangan yang terjadi, memberikan masukan, dan turut serta dalam proses evaluasi pembangunan desa.⁴⁸

Ketiga pendapat ini menunjukkan bahwa pengawasan dana desa harus bersifat kolaboratif, melibatkan berbagai pihak, serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan ini, pengelolaan dana desa tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Berikut adalah tinjauan umum mengenai pengawasan dana desa :

a. Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dana desa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.⁴⁹ Selain itu, Peraturan

Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga memberikan pedoman

mengenai pengawasan dana desa.⁵⁰

⁴⁸ Nurhidayat, *Pengawasan Partisipatif dalam Pengelolaan Dana Desa*. (Bandung: Alfabeta, 2018), 65.

⁴⁹ Setneg RI, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁰ Setneg RI, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

b. Tujuan Pengawasan

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa. Memastikan bahwa dana digunakan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Mencegah penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana desa.⁵¹

c. Pihak yang Terlibat dalam Pengawasan

Pemerintah Desa: Melakukan pengawasan internal untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan APBDes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan APBDes dan menyampaikan laporan kepada masyarakat. Masyarakat: Terlibat dalam pengawasan melalui partisipasi dalam Musyawarah Desa dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana desa. Instansi Pemerintah Terkait: Seperti Inspektorat Daerah yang melakukan audit dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa.⁵²

d. Proses Pengawasan

Musyawarah Desa: Forum ini digunakan untuk membahas rencana dan penggunaan dana desa, serta untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Pelaporan Keuangan: Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang harus disampaikan kepada BPD dan masyarakat.

⁵¹ Setneg RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

⁵² Setneg RI, Permendagri No. 37 Tahun 2019 tentang Laporan Keuangan Desa.

Audit: Audit internal dilakukan oleh tim pemeriksa internal desa, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁵³

e. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Pemerintah desa harus mempublikasikan laporan keuangan dan hasil audit untuk meningkatkan transparansi. Penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan publik.⁵⁴

f. **Inisiatif untuk Meningkatkan Pengawasan**

Pelatihan bagi aparatur desa mengenai pengelolaan dan pengawasan dana desa. Penyediaan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat tentang penggunaan dana desa. Penguatan peran BPD dan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa.

5. Teori dan Konsep Terkait Penggunaan Dana Desa

a. **Teori Desentralisasi**

Definisi Desentralisasi adalah proses pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan otonomi lebih kepada desa dalam mengelola sumber daya dan memutuskan prioritas pembangunan.⁵⁵

⁵³ Laporan Penelitian Kebijakan Pembangunan Desa oleh LIPI] (<https://www.lipi.go.id/publication/2020/01/05/pengembangan-dana-desa-dan-pengawasan-dana-desa/9d1546f9-8b6a-41ae-a9e3-02854e7d1c62>)

⁵⁴ Setneg RI, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2021.

⁵⁵ Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich. Hal. 7-9

Teori desentralisasi dalam konteks pengelolaan dana desa mengacu pada proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Prinsip-prinsip utama desentralisasi dalam dana desa yakni kemandirian desa, pemerintah desa diberi wewenang penuh untuk menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Keterlibatan masyarakat proses pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga pembangunan desa lebih partisipatif. Transparansi dan akuntabilitas desa bertanggung jawab dalam mengelola dana secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemerintah daerah.

Efisiensi pengelolaan dengan memahami kondisi lokal, pemerintah desa diharapkan mampu memanfaatkan anggaran secara optimal untuk memenuhi kebutuhan warga. Penguatan kapasitas pemerintahan desa, desentralisasi memberikan peluang untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan program.⁵⁶

⁵⁶ Widianingsih, I., & Yani, A. (2016). "Desentralisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 13(2). 45-58. Hal 46-50

Relevansi dalam konteks dana desa, teori desentralisasi memberikan peluang besar bagi desa untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Dengan dukungan masyarakat dan pengawasan yang memadai, pengelolaan dana desa melalui sistem ini dapat berjalan lebih optimal sesuai tujuan awalnya.

b. Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mengacu pada prinsip bahwa setiap pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Dalam konteks dana desa, akuntabilitas bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁷

Prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yakni adanya transparansi, pemerintah desa wajib menyampaikan informasi terkait penerimaan, penggunaan, dan hasil dari pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyelewengan dan meningkatkan kepercayaan publik. Adanya responsivitas, Pengelolaan dana desa harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat desa. Pemerintah desa harus mendengarkan aspirasi warga

⁵⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 45-50

dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Akuntabilitas juga menuntut adanya pengawasan eksternal seperti partisipasi masyarakat dalam memonitor penggunaan dana desa. Terakhir, prinsip akuntabilitas yakni adanya pertanggung jawaban pemerintah desa dengan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang lengkap, mencakup pengelolaan anggaran, pencapaian program, dan evaluasi dampak terhadap masyarakat.⁵⁸

Tantangan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni kurangnya kapasitas aparatur desa dalam pemahaman yang memadai terkait pengelolaan dana desa yang akuntabel. Minimnya pengawasan juga menjadi tantangan untuk pengelolaan dana desa yang akuntabel, seperti pihak eksternal dan masyarakat sering kali tidak optimal dalam melakukan pengawasan sehingga menimbulkan penyimpangan. Selain itu, ketidakterbukaan informasi terkait penggunaan dana desa kepada pihak eksternal dan masyarakat menjadi salah satu faktor tantangan untuk penggunaan dana desa yang akuntabel.⁵⁹

Relevansi Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi dalam laporan keuangan

⁵⁸ Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

⁵⁹ Widianingsih, I., & Yani, A. (2016). "Desentralisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 13(2). 45-58. Hal 46-50

⁵⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 45-50

dan pengawasan oleh masyarakat merupakan aspek kunci dari akuntabilitas.⁶⁰

c. Teori Partisipasi Publik

Definisi teori ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengawasan. Relevansi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penggunaan dana desa membantu memastikan bahwa program-program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Musyawarah desa sebagai forum partisipatif merupakan contoh implementasi teori ini.⁶¹

d. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa depan.

Relevansi pengelolaan dana desa yang baik harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Penggunaan dana desa untuk proyek-proyek yang berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.⁶²

⁶⁰ Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Public Accountability. A Public Accountability Framework*. Hal. 452-454.

⁶¹ H. Santoso, *Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Desa* (Malang: UMM Press, 2021) 33.

⁶² *World Commission on Environment and Development* (1987). *Our Common Future*. Hal. 43-44.

e. Teori Tata Kelola (*Governance*)

Teori tata kelola (*governance theory*) merupakan konsep yang menekankan pentingnya mekanisme, struktur, dan proses yang digunakan untuk mengelola serta mengawasi suatu organisasi, termasuk pemerintahan desa. Dalam konteks pengawasan dana desa, tata kelola yang baik berperan penting untuk menjamin bahwa anggaran tersebut digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan desa, sehingga dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat.⁶³

Penggunaan teori tata kelola dalam pengawasan dana desa menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum. Dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik, potensi penyalahgunaan dana desa dapat diminimalkan, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Relevansi dalam konteks dana desa, tata kelola yang baik mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana. Pengaturan yang jelas tentang bagaimana dana desa dikelola dapat meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat desa.⁶⁴

f. Teori Keadilan Sosial

Definisi keadilan sosial menekankan distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan, serta perlindungan hak-hak individu

⁶³ Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. Sage Publications. Hal. 4-5.

⁶⁴ R. Sukmana, *Membangun Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik* (Bogor:IPB Press, 2020), 45

dan kelompok. Relevansi penggunaan dana desa harus memperhatikan keadilan sosial, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan, mendapatkan manfaat dari program-program yang didanai.⁶⁵

Menurut John Rawls, keadilan sosial berkaitan dengan dua prinsip utama, yaitu pertama kesetaraan dalam hak dasar semua individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang tidak boleh dilanggar, termasuk hak untuk memperoleh manfaat pembangunan. Kedua distribusi yang adil ketidakseimbangan ekonomi atau sosial hanya diperbolehkan jika hal tersebut memberikan keuntungan terbesar kepada kelompok masyarakat yang paling lemah atau kurang beruntung.⁶⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi publik dalam melakukan penelitian. Ketertarikan peneliti terhadap teori partisipasi publik muncul dari pemahaman bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam setiap proses pembangunan. Partisipasi publik bukan hanya sekadar keterlibatan formal, tetapi juga mencerminkan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian saya, teori partisipasi publik menjadi landasan utama untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

⁶⁵ Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press. Hal. 3-4.


⁶⁶ J. Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 60.

Peneliti tertarik pada bagaimana teori ini menjelaskan berbagai tingkat keterlibatan masyarakat, mulai dari tahap konsultasi hingga pengambilan keputusan bersama. Salah satu aspek yang sangat menarik adalah konsep tangga partisipasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang menggambarkan berbagai tingkat keterlibatan masyarakat, dari manipulasi hingga kendali penuh. Konsep ini memberikan kerangka analitis yang membantu memahami sejauh mana keterlibatan masyarakat dilakukan dalam praktik nyata.

Dalam penelitian ini, teori partisipasi publik menjadi alat untuk mengevaluasi apakah partisipasi masyarakat telah dilakukan secara inklusif, transparan, dan bermakna. Saya ingin meneliti apakah partisipasi tersebut benar-benar memberikan suara kepada masyarakat atau sekadar formalitas tanpa dampak nyata. Selain itu, saya juga tertarik untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi publik, seperti pendidikan, akses informasi, dan dukungan pemerintah.

Teori partisipasi publik juga relevan dengan fokus penelitian ini pada keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Dalam konteks ini, saya ingin menggali bagaimana masyarakat lokal dapat dilibatkan dalam pengawasan penggunaan dana desa sehingga yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketertarikan ini muncul dari pengamatan bahwa masih banyak kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat, yang sering kali mengakibatkan ketidakpuasan dan rendahnya tingkat keberhasilan kebijakan tersebut.

Melalui pendekatan ini, peneliti berharap penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga kontribusi praktis dalam meningkatkan efektivitas partisipasi publik di berbagai konteks, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan khusus dalam pelibatan masyarakat. Teori ini, bagi saya, adalah jembatan antara nilai-nilai demokrasi dan realitas pembangunan, yang menekankan pentingnya mendengar suara masyarakat untuk menciptakan perubahan yang berarti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat bagaimana hukum diterapkan terhadap individu, kelompok, masyarakat. Yang secara nyata dengan fokus, bagaimana individu atau masyarakat berperilaku terkait dengan penerapan atau pelaksanaan hukum.⁶⁷

Pendekatan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yakni pendekatan sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum, pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum Islam sendiri untuk memahami interaksi antara norma hukum Islam serta dinamika sosial masyarakat.⁶⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area tertentu di mana proses penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kesesuaian

⁶⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Juni 2020:80-86).

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87-89.

dengan masalah penelitian, aksesibilitas, serta kemampuan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.⁶⁹

Dalam penelitian ini peneliti memilih Kabupaten Probolinggo sebagai Lokasi penelitian, karena adanya indikasi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mengawasi penggunaan dana desa. Masalah ini berkaitan erat dengan prinsip partisipasi publik, dimana masyarakat seharusnya berperan aktif dalam memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan Gambaran yang lebih jelas terkait hal tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dengan hukum empiris yaitu dengan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan wawancara kepada beberapa masyarakat di Kabupaten Probolinggo diantaranya adalah: Bapak Anwar Selaku warga Kelurahan Sidomukti, Bapak Bapak Urip selaku warga desa Seboro, dan Bapak Moh. Hasan selaku warga dan tokoh masyarakat desa Gading Wetan.
2. Data Sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari Buku-buku, Artikel, Jurnal, Tesis, Skripsi, Website, dan bahan hukum tertulis atau tidak tertulis lainnya.

⁶⁹ Sugiyono, *Motode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 102.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak Lembaga pengawas penggunaan dana desa. Dan wawancara dengan beberapa pihak pejabat Desa dan beberapa pihak masyarakat bagian tertentu di Desa untuk mendapat data tentang bagaimana keberlangsungan proses suatu pengawasan terhadap penggunaan dana desa baik secara data, sikap bahkan pengalaman mereka dalam hal ini.⁷⁰

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini salah satu sebagai kelengkapan data baik sebagai arsip dari penelitian, pendukung keabsahan penelitian, data yang konkret dalam bentuk gambar, tabel, atau dokumen pendukung lainnya, mempermudah pembaca memahami proses penelitian, mendukung analisis dan Kesimpulan, dan meningkatkan kredibilitas dari penelitian supaya menjaga keorisinilan terhadap penelitian ini.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengamati secara langsung terhadap objek yang diamati. Mengamati bagaimana suatu tata cara pengawasan terhadap penggunaan dana desa supaya peneliti dapat mendeskripsikan suatu permasalahan yang terjadi. Selain itu untuk mendapatkan data yang menggambarkan situasi nyata seperti melihat dan

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

mencatat kondisi, perilaku, atau fenomena secara langsung di lapangan, memberikan data yang faktual dan akurat. Membantu peneliti memahami konteks sosial, budaya, atau lingkungan tempat penelitian berlangsung. Pada intinya observasi dilakukan untuk membantu peneliti mendapatkan gambaran langsung bagaimana proses implementasi prinsip partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo baik secara interaksi social, kebiasaan, dan ekspresi yang sulit diukur secara kuantitatif.⁷¹

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum empiris dengan metode analisis data yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Pendekatan analisis tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta informasi melalui tabulasi data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait implmentasi prinsip partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo.

F. Keabsahan Data

Menurut Moleong, terdapat empat langkah utama untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu: menguji kredibilitas (*credibility*), memastikan keandalan (*dependability*), memeriksa keterkonfirmasi (*confirmability*), dan menilai keteralihan (*transferability*).⁷²

⁷¹ B.H. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 2006), 78-74

⁷² Moleong Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) :324.

Keempat langkah penelitian tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.:

1. Pengujian Kredibilitas (*Credibility*)

Menurut Sudaryanto, kredibilitas data merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan validitas data dengan cara mengonfirmasi data yang diperoleh terhadap objek penelitian. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa hasil pengamatan peneliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian.

Untuk memastikan validitas data, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mencapai kredibilitas, antara lain: (1) memperpanjang keterlibatan peneliti dalam proses penelitian, (2) meningkatkan ketelitian dalam melakukan pengamatan, dan (3) menerapkan triangulasi, baik melalui sumber, teori, maupun metode. Kualitas suatu penelitian sangatlah penting, karena hal ini mencerminkan validitas setiap tahapan yang dilakukan selama proses penelitian, termasuk metode pengumpulan data, jenis data yang diperoleh, serta cara penyajian data yang telah dikumpulkan.

Menurut Patton (Moleong), triangulasi mencakup empat aspek utama. Pertama, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data atau informasi melalui berbagai pendekatan, seperti observasi dan wawancara. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih andal. Kedua, triangulasi peneliti melibatkan lebih dari satu individu dalam proses pengumpulan atau analisis data untuk memperkaya perspektif dan

mendalami informasi yang tersedia. Ketiga, triangulasi sumber data dilakukan dengan memverifikasi keakuratan informasi melalui berbagai metode atau sumber data yang berbeda. Terakhir, triangulasi dimanfaatkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan dapat diandalkan.⁷³

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi metode dengan mengombinasikan wawancara dan observasi yang dilakukan secara bersamaan. Selain itu, triangulasi peneliti juga digunakan dengan melibatkan dosen pembimbing sebagai pihak pengamat. Peneliti juga memanfaatkan triangulasi teori untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁴

2. Pengujian Keandalan (*Dependability*)

Dependabilitas adalah salah satu konsep penting dalam penelitian kualitatif yang merujuk pada keandalan atau konsistensi hasil penelitian dari waktu ke waktu dan dalam kondisi yang berbeda. Dependabilitas berfokus pada proses pengumpulan dan analisis data, memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diandalkan jika penelitian tersebut diulang oleh peneliti yang berbeda atau dalam konteks yang serupa.⁷⁵

Proses ini dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing yang bertugas untuk mengevaluasi secara menyeluruh setiap langkah yang

⁷³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 5

⁷⁴ Sudaryanto, "Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa". Yogyakarta: Duta Wacana University.

⁷⁵ Shenton, A. K. (2004). *Strategies for Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research Projects. *Education for Information*, 22(2), 63-75. Hal. 67-68.

diambil peneliti selama pelaksanaan penelitian. Peneliti harus dapat menunjukkan bagaimana ia menentukan masalah atau fokus penelitian, memasuki lokasi penelitian, memilih sumber data, menganalisis data, menguji validitas data, hingga menyusun kesimpulan. Menurut Sanafiah Faisal, jika peneliti tidak memiliki atau tidak mampu menunjukkan "jejak aktivitas lapangan" yang jelas, maka tingkat dependabilitas penelitiannya patut dipertanyakan.⁷⁶

3. Pengujian Keterkonfirmasi (*Konfirmability*)

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas memiliki kesamaan dengan uji dependabilitas, sehingga keduanya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji konfirmabilitas bertujuan untuk menilai kesesuaian hasil penelitian dengan proses yang telah dilakukan, khususnya terkait deskripsi temuan dan pembahasan hasil penelitian. Jika hasil penelitian mencerminkan proses yang telah dijalankan secara konsisten, maka penelitian tersebut dianggap memenuhi standar konfirmabilitas.⁷⁷

4. Pengujian Keteralihan (*Transferability*)

Pengujian transferabilitas adalah konsep yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menilai sejauh mana temuan dari satu konteks atau situasi dapat diterapkan atau relevan dalam konteks atau situasi lain. Transferabilitas berbeda dari generalisasi dalam penelitian kuantitatif, yang

⁷⁶ Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). *Fourth Generation Evaluation. Sage Publications. Hal. 245-246.

⁷⁷ Sugiyono, Metode., hal. 373-374

menganggap bahwa temuan dari sampel dapat diterapkan secara luas ke populasi.⁷⁸

Pentingnya Transferabilitas, konteks yang Berbeda Pengujian transferabilitas memungkinkan peneliti dan pembaca untuk mengevaluasi apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi atau kelompok yang berbeda. Kekayaan data dengan memberikan deskripsi konteks yang mendetail, peneliti membantu pembaca menilai relevansi hasil penelitian dengan situasi mereka sendiri.⁷⁹

Menurut Sanafiah Faisal, sebuah laporan penelitian dikatakan memenuhi standar transferabilitas jika pembaca dapat memahami dengan jelas bagaimana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan atau digunakan dalam konteks tertentu.⁸⁰

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan sebelum memasuki lapangan, tahap pelaksanaan penelitian di lapangan, tahap pengolahan dan analisis data, serta tahap penyelesaian penelitian.

1. Tahap Pra Lapangan. Tahap ini merupakan tahap persiapan yang terdiri dari:

- a. Merancang penelitian, termasuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan menentukan lokasi tempat penelitian akan dilakukan.

⁷⁸ Lincoln, Y. S., & Guba, E. G, *Naturalistic Inquiry*. (Sage Publications, 1985), 316-317.

⁷⁹ Wolters Kluwer, *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice* (10th ed.), (Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017), 229-340.

⁸⁰ Sumadi Suryabrata. "Metode Penelitian" Jakarta: Rajawali, 1987. h.93.

- b. Mengurus izin penelitian
- c. Menentukan informan yang akan menjadi sumber data penelitian.
- d. Mempersiapkan berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian.

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Memasuki lokasi penelitian
- c. Mencari sumber data yang telah ditentukan sebagai obyek penelitian
- d. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditentukan.

3. Tahap Analisis Data

- a. Melakukan observasi dan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian.
- b. Memastikan validitas data melalui pengujian menggunakan empat jenis triangulasi: kredibilitas, dependabilitas, konfirmasiabilitas, dan transferabilitas.

4. Tahap Akhir Penelitian

- a. Menyusun dan mengorganisasi data yang telah dikumpulkan.
- b. Melakukan analisis untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian.
- c. Melakukan verifikasi atas data yang telah dianalisis.
- d. Menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan tertulis.
- e. Melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa hasil penelitian valid dan mendapatkan kepercayaan dari informan.

- f. Menyusun laporan penelitian secara lengkap dan sistematis.
- g. Kesimpulan dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Probolinggo

Gambaran objek yang dimaksud adalah suatu gambar yang akan menjelaskan tentang keseluruhan dari objek yang berkaitan dengan penelitian baik tentang situasi, kondisi, dan keadaan dari objek tersebut.



Peta wilayah

Kabupaten Probolinggo

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Probolinggo

a. Sejarah

Sejarah Kabupaten Probolinggo berakar dari zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, wilayah Probolinggo dikenal sebagai daerah agraris penting yang menyuplai kebutuhan pangan kerajaan. Nama Probolinggo sendiri berasal dari dua kata, yakni "probo" yang berarti

sinar atau cahaya, dan "linggo" yang berarti tanda atau simbol. Secara harfiah, Probolinggo dapat diartikan sebagai “sinar tanda kemuliaan.”

Pada abad ke-16, wilayah Probolinggo berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram, yang kemudian diserahkan kepada Belanda melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Selama masa penjajahan Belanda, Probolinggo menjadi salah satu daerah yang menghasilkan komoditas pertanian seperti tebu dan tembakau untuk diekspor ke pasar internasional.

Probolinggo mulai berkembang menjadi kota administratif pada awal abad ke-19. Pada tahun 1820, pemerintah kolonial Belanda membentuk Karesidenan Pasuruan, dan Probolinggo menjadi salah satu wilayah onderafdeling (sub-kabupaten) yang penting. Wilayah ini terus mengalami perkembangan hingga akhirnya ditetapkan sebagai Kabupaten Probolinggo pada masa kemerdekaan Republik Indonesia.⁸¹

b. Kondisi Demografis

Kabupaten Probolinggo memiliki populasi lebih dari 1,1 juta jiwa, dengan mayoritas penduduknya bermukim di pedesaan. Mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani, menangkap ikan, dan bekerja di sektor perkebunan. Selain itu, sebagian masyarakat bekerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.⁸²

⁸¹ Pemerintah Kabupaten Probolinggo (2023). Profil Kabupaten Probolinggo. Diakses dari www.probolinggokab.go.id

⁸² Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo (2023). Diakses dari www.probolinggo.bps.go.id

c. Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Probolinggo memiliki sektor unggulan di bidang pertanian dan perikanan. Komoditas utama meliputi padi, bawang merah, tebu, dan jagung. Wilayah pesisir Kabupaten Probolinggo juga dikenal sebagai penghasil ikan laut dan hasil tambak, seperti udang dan bandeng.⁸³

d. Kondisi Sosial Budaya

Kabupaten Probolinggo kaya akan tradisi budaya yang mencerminkan keragaman etnis, terutama suku Madura, Jawa, dan Osing. Salah satu tradisi yang menonjol adalah upacara adat Kasada di Gunung Bromo, yang menjadi daya tarik wisata budaya. Selain itu, masyarakatnya dikenal religius, dengan mayoritas memeluk agama Islam, disertai komunitas Hindu yang berada di kawasan Tengger.⁸⁴

e. Letak Geografis

Kabupaten Probolinggo terletak di Provinsi Jawa Timur, secara geografis berada di antara 7°40' hingga 8°10' Lintang Selatan dan 112°50' hingga 113°30' Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Situbondo di timur, Kabupaten Lumajang di selatan, serta Kabupaten Pasuruan di barat. Lokasi strategis ini menjadikan Kabupaten Probolinggo sebagai penghubung antara wilayah pantai utara Jawa dengan daerah tapal kuda.

⁸³ Suratman, E. (2019). "Peran Ekonomi Agraris dalam Pembangunan Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Ekonomi Regional*, 10 (3), Hal 45-56

⁸⁴ Wahyuni, S., & Handayani, T. (2021). "Eksistensi Tradisi Kasada di Lereng Bromo: Kajian Budaya Lokal." *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, 15(2), 120-130.

Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Probolinggo memiliki luas wilayah sekitar 1.696,17 km² dengan pembagian administratif yang mencakup 24 kecamatan, 325 desa, dan 5 kelurahan. Wilayahnya mencakup daerah dataran rendah hingga pegunungan, termasuk kawasan lereng Gunung Bromo yang menjadi destinasi wisata unggulan.⁸⁵

2. Profil Kelurahan dan Desa

a. Kelurahan Sidomukti

Kelurahan Sidomukti merupakan salah satu dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Kelurahan ini memiliki luas wilayah sekitar 2,1 km² dengan jumlah penduduk sekitar 7.500 jiwa, menjadikannya salah satu wilayah yang cukup padat dengan kepadatan sekitar 3.570 jiwa/km². Secara geografis, Kelurahan Sidomukti berbatasan dengan Kelurahan Patokan di utara, Desa Asembagus di timur, Desa Alassumur Kulon di selatan, dan Kelurahan Kraksaan Wetan di barat. Mata pencaharian utama warga adalah perdagangan, usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta sektor formal.⁸⁶

b. Desa Seboro

Desa Seboro terletak di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah sekitar 1,37 km². Desa ini terdiri dari empat dusun: Kembang, Krajan, Gilih, dan

⁸⁵ Pemerintah Kabupaten Probolinggo. (2023). Profil Kabupaten Probolinggo. Diakses dari www.probolinggokab.go.id

⁸⁶ BPS Kabupaten Probolinggo (2024). Diakses www.probolinggo.bps.go.id

Jeje'eh. Batas wilayahnya meliputi Desa Karangren di utara, Desa Rawan dan Sumberkatimoho di barat, Desa Mojolegi dan Wangkal di selatan, serta Desa Karangren dan Dawuhan di timur. Jumlah penduduk Desa Seboro sekitar 1.456 jiwa, dengan 721 laki-laki dan 735 perempuan, tersebar dalam 419 kepala keluarga. Mata pencaharian utama penduduk meliputi petani (264 orang) dan buruh tani (313 orang).⁸⁷

c. Desa Gading wetan

Desa Gading Wetan terletak di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.865 jiwa, terdiri dari 931 laki-laki dan 934 perempuan. Secara administratif, Desa Gading Wetan merupakan salah satu dari 19 desa yang berada di Kecamatan Gading.⁸⁸

B. Penyajian Data

Penelitian ini difokuskan pada tiga desa di Kabupaten Probolinggo, yakni Kelurahan Sidomukti, Desa Seboro, dan Desa Gading Wetan. Ketiga desa ini dipilih karena memiliki karakteristik yang cukup representatif dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip partisipasi publik, baik dari aspek geografis maupun tingkat aksesibilitas yang berbeda.

Keluarahan Sidomukti terletak sangat dekat dengan pusat kota, sehingga memiliki akses yang baik terhadap infrastruktur dan pengawasan

⁸⁷ BPS Kabupaten Probolinggo (2024). Diakses www.probolinggo.bps.go.id

⁸⁸ BPS Kabupaten Probolinggo (2024). Diakses www.probolinggo.bps.go.id

dari pemerintah kabupaten. Desa Seboro berjarak sedang dari pusat kota, dengan karakteristik semi-perkotaan dan akses yang cukup memadai terhadap pengelolaan dana desa. Desa Gading Wetan berlokasi jauh dari pusat kota, dengan infrastruktur yang terbatas. Akses terhadap informasi dan pengawasan dana desa cenderung lebih rendah dibandingkan desa lainnya.

Hal ini bertujuan untuk merepresentasikan bagaimana kondisi dan permasalahan apa yang ada berhubungan dengan pengawasan penggunaan dana desa yang berlandaskan prinsip partisipasi publik di Kabupaten Probolinggo. Ketiga desa ini menurut penulis sangat mewakili desa-desa yang berada di Kabupaten Probolinggo untuk dilakukan penelitian terkait judul pada skripsi ini, dikarenakan letak dan kondisi demografis dan geografisnya sesuai dengan apa yang harus dilakukan dalam kegiatan penelitian ini.

1. Sistem Pengawasan Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Probolinggo

Sistem pengawasan penggunaan dana desa yang berbasis pada prinsip partisipasi publik merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai elemen utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Prinsip partisipasi publik menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat desa, tetapi juga

menjadi bagian dari kesadaran kolektif untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dari tiga desa, yakni Kelurahan Sidomukti, Desa Seboro, dan Desa Gading Wetan, terdapat berbagai sistem dan pendekatan dalam pengawasan dana desa yang dipengaruhi oleh faktor geografis, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat.

a. Kelurahan Sidomukti

Kelurahan Sidomukti sebagai desa yang dekat dengan perkotaan, Sidomukti memiliki potensi partisipasi publik yang tinggi karena tingkat pendidikan warganya yang relatif baik. Sistem pengawasan dana desa di desa ini melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes), khususnya pada tahap perencanaan. Namun, prinsip partisipasi publik belum sepenuhnya diimplementasikan. Dominasi elite lokal dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat, ketidakpedulian terhadap norma-norma agama juga menjadi kendala utama. Warga cenderung pasif dan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pengelolaan dana kepada perangkat desa.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Anwar selaku warga kelurahan Sidomukti terkait sistem pengawasan penggunaan dana desa berdasarkan prinsip partisipasi publik:⁸⁹

Kalau menurut saya, pengawasan dana desa itu harus melibatkan masyarakat secara langsung. Kita sebagai warga kan

⁸⁹ Bapak Anwar, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 15 november 2024.

juga harus tahu ke mana uang desa itu digunakan. Misalnya, kalau ada proyek pembangunan jalan atau fasilitas desa, warga perlu diajak rapat dulu, diberi tahu rencana dan anggarannya.

Selain Bapak Anwar,

Berdasarkan data wawancara dengan Bapak Anwar, bahwa pada sistem pengawasan yang didasarkan pada prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa harus benar-benar melibatkan masyarakat sebagai garda depan dalam pengawasan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan akses informasi dan pemberdayaan masyarakat agar partisipasi publik dapat lebih optimal.⁹⁰

b. Desa Seboro

Sedangkan di Desa Seboro, sistem pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa diterapkan dengan lebih baik dibandingkan desa lainnya. Masyarakat terlibat aktif dalam Musdes untuk menentukan prioritas pembangunan.

Keberagaman peserta, mulai dari tokoh masyarakat hingga kelompok perempuan, mencerminkan inklusivitas dalam proses perencanaan.

Selain itu, keterlibatan warga dalam pengawasan langsung proyek-proyek pembangunan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengawas yang aktif.

⁹⁰ Observasi di Kelurahan Sidomukti Probolinggo, 15 November 2024

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak urip selaku warga Desa Seboro terkait sistem pengawasan penggunaan dana desa berdasarkan prinsip partisipasi publik:⁹¹

Menurut saya, pengawasan itu penting, apalagi kalau melibatkan warga. Dana desa kan tujuannya untuk pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat. Jadi, kita harus ikut memastikan kalau penggunaannya benar dan sesuai kebutuhan.

Selain itu, Bapak Arif selaku warga Desa Seboro ditemani oleh rekan kerjanya Bapak Slamet yang cukup aktif dalam memantau kegiatan di desa memberikan pendapat yang sama. Bapak Arif yang letak rumahnya relatif dekat dengan balai desa.⁹²

Alhamdulillahnya begitu, disini kalau menurut saya sudah sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Ada pelaksanaan apa aja warga itu dikasih tau. Engga moro-moro ada gitu aja, ada pemberitahuan kalau mau ada acara atau ada Pembangunan gitu. Juga dikasih tau habisnya berapa sama kira-kira selesainya itu kapan. Menurut saya sesuai lah sistemnya gitu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti sampaikan bahwa masyarakat dan pemerintah desa sangat aktif dalam melaksanakan prinsip partisipasi publik dalam sistem pengawasan penggunaan dana desa. Masyarakat dan pemerintah desa Seboro saling berkoordinasi terkait sistem pengawasan demi tercapainya prinsip partisipasi publik yang baik.⁹³

Kepala desa Seboro memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui pendekatan yang terbuka dan responsif. Transparansi anggaran, seperti informasi yang dipublikasikan di papan

⁹¹ Bapak Urip, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 16 november 2024.

⁹² Bapak Arif, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 4 Januari 2025.

⁹³ Observasi di Desa Seboro Probolinggo, 16 November 2024.

informasi desa, semakin memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.

c. Desa Gading wetan

Namun di Desa Gading Wetan menghadapi tantangan besar dalam menerapkan sistem pengawasan penggunaan dana desa berdasarkan prinsip partisipasi publik. Minimnya literasi hukum dan rendahnya akses informasi membuat masyarakat cenderung tidak terlibat dalam pengawasan dana desa. Musdes yang seharusnya menjadi ruang partisipasi sering kali hanya dihadiri oleh perangkat desa dan segelintir warga. Keputusan lebih banyak didominasi oleh kepala desa tanpa keterlibatan luas dari masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Moh. Hasan selaku warga sekaligus tokoh masyarakat desa Gading Wetan terkait sistem pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo :⁹⁴

Saya rasa pengawasan itu memang harus melibatkan masyarakat. Warga kan yang paling tahu kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kalau hanya pemerintah desa yang mengawasi, bisa saja ada yang terlewat atau malah kurang transparan. Juga warga disini kan ndak paham apa itu sistem-sistem dik, jadinya pasti warga hanya ikut bagaimana kedepannya saja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis sampaikan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem pengawasan penggunaan dana desa yang berlandaskan prinsip partisipasi publik, maka akan terjadi kesalah pahaman antara pemerintah desa dengan

⁹⁴ Bapak Moh. Hasan, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 17 November 2024.

masyarakat. Bahkan keluhan-keluhan masyarakat terkait permasalahan yang ada akan terlewat dan akan timbul masalah-masalah yang baru.⁹⁵

2. Pelaksanaan Pengawasan Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Probolinggo

Pelaksanaan pengawasan penggunaan dana desa berdasarkan prinsip partisipasi publik menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan dana desa. Pengawasan ini dimulai dari tahap perencanaan, di mana masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menentukan prioritas penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan bersama. Selanjutnya, selama tahap pelaksanaan, masyarakat dapat memantau secara langsung kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana yang telah disepakati.

Agar pengawasan ini berjalan efektif, diperlukan mekanisme yang transparan, seperti laporan keuangan yang mudah diakses oleh warga dan forum evaluasi terbuka untuk mendiskusikan hasil pelaksanaan. Selain itu, pemerintah desa juga perlu mendorong partisipasi aktif dengan memberikan informasi yang jelas dan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, atau laporan jika ditemukan indikasi penyimpangan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pengawasan penggunaan dana desa tidak hanya menjadi

⁹⁵ Observasi di Desa Gading Wetan probolinggo, 17 November 2024.

lebih transparan, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Prinsip partisipasi publik ini memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga menciptakan tata kelola desa yang lebih baik.

a. Kelurahan Sidomukti

Sebagai desa yang dekat dengan perkotaan, Kelurahan Sidomukti memiliki infrastruktur yang baik dan masyarakat dengan tingkat pendidikan relatif tinggi. Namun, pelaksanaan pengawasan dana desa belum sepenuhnya memaksimalkan prinsip partisipasi publik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Anwar selaku warga Kelurahan Sidomukti terkait pelaksanaan pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo:⁹⁶

Ada sih beberapa kali musyawarah desa. Biasanya waktu mau bikin perencanaan awal, kita diajak diskusi. Tapi untuk pengawasan setelah pelaksanaan, kadang kurang terasa. Kita tahunya ya dari papan informasi atau laporan akhir saja. Kalau bisa, proses pengawasannya itu lebih terbuka dan rutin, supaya warga juga bisa ikut mengawasi dari awal sampai selesai.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis sampaikan bahwasannya Bapak Anwar mengungkapkan partisipasi masyarakat masih rendah. Banyak warga menganggap pengawasan sebagai tanggung jawab perangkat desa saja. Kurangnya transparansi,

⁹⁶ Bapak Anwar, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 15 November 2024.

dominasi elite lokal, dan rasa enggan masyarakat untuk memberikan kritik menyebabkan pengawasan tidak berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa tidak optimal.⁹⁷

b. Desa Seboro

Sedangkan Desa Seboro, yang berjarak sedang dari pusat kota, menunjukkan implementasi prinsip partisipasi publik yang lebih baik. Masyarakat terlibat aktif sejak tahap perencanaan melalui Musdes yang partisipatif. Beragam kelompok, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan, diikutsertakan untuk menentukan prioritas pembangunan. Dalam pelaksanaan, masyarakat berperan sebagai pengawas langsung dengan cara memantau proyek pembangunan dan memberikan masukan. Kepala desa, yang dikenal responsif dan transparan, memperkuat rasa kepercayaan masyarakat melalui komunikasi terbuka dan pengumuman anggaran yang jelas di papan informasi desa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Urip selaku warga desa Seboro terkait pelaksanaan pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo:⁹⁸

Kalau saya lihat, ada keterlibatan, Ya meskipun masih ada beberapa masyarakat yang tidak ikut gara-gara berbeda pilihan pas pilkades. Biasanya kami Sebagian besar dilibatkan waktu

⁹⁷ Observasi di Kelurahan Sidomukto Probolinggo, 15 November 2024

⁹⁸ Bapak Urip, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 16 November 2024.

awal perencanaan, kayak waktu musyawarah desa. Juga untuk memantau pelaksanaannya, ya jujur saja, saya selaku warga desa sini sudah puas untuk pelayanannya mas. Apalagi pembangunan dan bantuan-bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis sampaikan bahwa Bapak Urip, salah satu warga, mencatat bahwa masih ada kelompok masyarakat tertentu yang merasa aspirasinya belum sepenuhnya terwakili. Hal ini menjadi pengingat bahwa komunikasi dan inklusivitas tetap harus ditingkatkan agar seluruh masyarakat merasa terlibat dalam pengawasan dana desa.⁹⁹

c. Desa Gading Wetan

Namun di Desa Gading Wetan, yang terletak jauh dari kota, menghadapi tantangan signifikan dalam pengawasan dana desa. Dengan infrastruktur terbatas dan tingkat pendidikan rendah, partisipasi masyarakat hampir tidak terlihat. Tahap perencanaan melalui Musdes hanya melibatkan sedikit warga, sementara keputusan sering kali didominasi oleh kepala desa. Pelaksanaan pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa tidak terlaksana dengan semestinya dikarenakan kurangnya kapasitas dan keaktifan masyarakat. Hal ini membuka peluang bagi penyimpangan, seperti proyek yang hanya berfokus pada kelompok tertentu.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Moh. Hasan selaku warga sekaligus tokoh masyarakat di desa Gading Wetan

⁹⁹ Observasi di desa Seboro Probolinggo, 16 November 2024.

terkait pelaksanaan pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo:¹⁰⁰

Biasanya ada musyawarah desa sebelum proyek dimulai. Tapi sudah dulu pas baru jadi. Di situ kita diberi tahu tentang rencana penggunaan dana. Tapi kalau soal pelaksanaan dan pengawasan setelahnya, jujur, tidak semua warga dilibatkan. Ya dikarenakan disini warganya lebih sibuk mikir besok makan apa daripada mengurus itu mas. Kebanyakan hanya tokoh masyarakat atau perangkat desa yang aktif, itupun masih ada hubungan dengan kadesnya. Sementara warga biasa seperti kami hanya mendengar kabarnya saja, itupun kalau ada.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Sihab penulis dapat mengungkapkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat dan budaya lokal yang mengutamakan harmoni sosial menjadi kendala utama. Warga enggan melaporkan dugaan penyimpangan karena takut merusak hubungan sosial. Minimnya pengawasan eksternal juga memperburuk situasi. Untuk meningkatkan partisipasi publik di desa ini, diperlukan pendekatan edukatif yang menjelaskan hak masyarakat serta dukungan lebih besar dari pihak eksternal untuk memantau pengelolaan dana desa oleh pemerintah pusat dan badan terkait.¹⁰¹

3. Problematika Pengawasan Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Probolinggo

Pengawasan terhadap penggunaan dana desa menjadi elemen penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan program pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, pengawasan ini

¹⁰⁰ Bapak Moh. Hasan, diwawancara oleh penulis, 17 November 2024

¹⁰¹ Observasi di desa Gading Wetan Probolinggo, 17 November 2024

sering kali dihadapkan pada berbagai problematika yang unik di setiap desa. Berdasarkan wawancara dengan narasumber di tiga desa, yaitu Kelurahan Sidomukti, Desa Seboro, dan Desa Gading Wetan, terdapat berbagai tantangan dalam pengawasan yang menunjukkan perlunya perbaikan signifikan, terutama dalam penerapan prinsip partisipasi publik.

a. Kelurahan Sidomukti

Kelurahan Sidomukti, yang berlokasi dekat dengan perkotaan, memiliki tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi dan infrastruktur yang memadai. Namun, kedekatan geografis dengan kota dan tingkat pendidikan masyarakat yang baik tidak secara otomatis menghasilkan pengawasan dana desa yang optimal. Salah satu masalah atau problematika utama di desa ini adalah rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dana desa. Banyak warga menganggap pengelolaan dana desa sepenuhnya merupakan tanggung jawab perangkat desa dan pemerintah kabupaten, sehingga mereka enggan untuk ikut serta dalam mengawasi atau memberikan masukan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anwar selaku warga Kelurahan Sidomukti terkait problematika pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo:¹⁰²

¹⁰² Bapak Anwar, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 15 November 2024

Banyak warga yang kurang paham soal teknis penggunaan dana. Jadi, meskipun mereka diundang musyawarah, mereka tidak tahu bagaimana cara mengevaluasi rencana anggaran atau laporan keuangan. Kedua, ada juga yang merasa pengawasan ini bukan urusan mereka, jadi tingkat partisipasi rendah. Banyak yang sibuk sama kerjanya sendiri-sendiri juga dek. Selain itu, transparansi dari pemerintah desa kadang kurang maksimal, misalnya laporan keuangan hanya disampaikan secara global, tidak detail.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar dapat penulis mengungkapkan bahwa meskipun banyak warga desa bahkan rata-rata warga Kelurahan Sidomukti berpendidikan tinggi tidak paham tentang sistemasi penggunaan dana desa. Pekerjaan formal warga desa yang membuat kurangnya akan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Selain itu, transparansi penggunaan dana desa juga menjadi isu utama. Informasi terkait alokasi dan realisasi dana desa hanya tersedia di papan informasi desa, yang sering kali tidak diperbarui secara rutin. Situasi ini menciptakan kesenjangan informasi yang signifikan antara pemerintah desa dan masyarakat.¹⁰³

b. Desa Seboro

Sedangkan Desa Seboro, yang berada pada jarak sedang dari perkotaan, menunjukkan praktik pengawasan yang lebih baik dibandingkan Kelurahan Sidomukti. Masyarakat di desa ini terlibat aktif dalam musyawarah desa (Musdes), di mana mereka berkontribusi dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan

¹⁰³ Observasi di Kelurahan Sidomukti Probolinggo, 15 November 2024

didanai oleh dana desa. Kepala desa yang responsif dan transparan juga memberikan dorongan besar terhadap pengawasan berbasis partisipasi publik. Namun, meskipun sistem ini terlihat lebih baik, Desa Seboro tetap menghadapi berbagai problematika dalam pengawasan dana desa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Urip selaku warga desa Seboro terkait problematika pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo:¹⁰⁴

Masalahnya ngga begitu banyak kok dek, cuman kan jadi penghambat juga. Salah satunya, ada beberapa kelompok masyarakat kurang diberi akses informasi yang jelas, yaitu karena beda pilihan tadi pas pilkades. Itu aja sih dek, selebihnya menurut kami sudah sesuai apa yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis kemukakan bahwasannya problematika terkait pengawasan penggunaan dana

desa berdasarkan prinsip partisipasi publik di desa Seboro sudah terlaksana secara optimal. Namun ada satu kendala atau problematika yang menjadi tantangan bagi desa Seboro yakni ada kelompok masyarakat yang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat desa lainnya. Hal tersebut berlandaskan konflik yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Bapak Urip, diwawancara oleh penulis, Probolinggo, 16 November 2024

¹⁰⁵ Observasi di desa Seboro probolinggo, 16 November 2024.

c. Desa Gading Wetan

Namun desa Gading Wetan, yang berlokasi jauh dari perkotaan, menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pengawasan dana desa. Infrastruktur desa yang minim, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, serta konektivitas internet yang hampir tidak tersedia menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan pengawasan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Urip selaku warga desa Seboro terkait problematika pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo:

Ya kalau masalahnya banyak dek. Dari sisi pemerintah desa, seringkali informasi yang diberikan kurang transparan atau hanya terbatas pada kelompok tertentu, seperti perangkat desa atau tokoh masyarakat. Warga biasa kadang tidak tahu detail rencana atau pelaksanaan program. Selain itu, sistem pelaporan keuangan sering dibuat terlalu teknis, jadi masyarakat awam sulit memahaminya. Ya intinya masalahnya di sumber daya manusianya dek.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis kemukakan bahwa banyak warga yang bahkan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengawasi penggunaan dana desa. Literasi hukum yang rendah membuat masyarakat tidak memahami mekanisme pelaporan, sehingga pengawasan cenderung diserahkan sepenuhnya kepada perangkat desa.

Budaya lokal yang kuat juga menjadi hambatan signifikan. Hubungan kekeluargaan yang erat di desa ini sering kali membuat warga enggan melaporkan dugaan penyimpangan, karena takut

merusak harmoni sosial. Selain itu, partisipasi masyarakat juga tidak berjalan optimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur seperti jalan desa hanya dilakukan di wilayah tertentu tanpa mempertimbangkan aksesibilitas bagi seluruh warga, sementara proyek pemberdayaan ekonomi lebih sering diberikan kepada kelompok yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa.

Minimnya pengawasan eksternal dari pemerintah daerah atau pusat semakin memperburuk situasi. Jarak yang jauh menjadi faktor jarangnyanya melakukan monitoring, sehingga perangkat desa merasa lebih leluasa dalam mengelola dana tanpa takut diawasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Gading Wetan memerlukan intervensi yang lebih intensif dari pihak eksternal untuk meningkatkan pengawasan, serta edukasi yang berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan data dari ketiga desa yang penulis jadikan acuan dalam melakukan kegiatan penelitian, dapat dijelaskan bahwa implementasi prinsip partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo bergantung kepada kondisi demografis dan jarak geografisnya.

C. Pembahasan Temuan

Setelah penulis mengumpulkan temuan-temuan yang penulis temukan pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan akan penulis

bandingkan dengan kajian teori yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Tujuan dari hal tersebut untuk memberikan kemudahan pembaca untuk memahami penelitian ini yang penulis dapatkan dari warga desa Kelurahan Sidomukti, desa Seboro, dan desa Gading Wetan di Kabupaten Probolinggo. Analisis ini menguraikan temuan yang penulis identifikasi selama proses penelitian mengacu pada fokus penelitian:

1. Sistem Pengawasan Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten probolinggo

Dalam melakukan sebuah pengawasan terkait penggunaan dana desa, tentu perlu sistem yang mengatur bagaimana tata kelola dan urutan dalam melakukan sebuah pengawasan yang sesuai dengan ketentuan dana desa khususnya di Kabupaten probolinggo. Karena pengawasan merupakan unsur penting untuk tercapainya sebuah penggunaan dana desa yang akuntabel, transparan, dan mengutamakan kepentingan umum Masyarakat.

Terkait sistem pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo Penelitian ini berfokus pada 3 (tiga) desa yang ada di Kabupaten probolinggo, yakni Kelurahan Sidomukti, desa Seboro, dan desa Gading Wetan. Sistem pengawasan terhadap penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo didasarkan prinsip partisipasi publik pada kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan utama yang mengatur

pengelolaan keuangan desa, termasuk mekanisme pengawasan. Selain itu, peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait memberikan pedoman lebih rinci mengenai prosedur dan tanggung jawab dalam pengawasan dana desa.

Ketiga desa yang menjadi objek penelitian Kelurahan Sidomukti, Desa Seboro, dan Desa Gading Wetan menjalankan pengawasan ini dengan pendekatan yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor geografis, tingkat aksesibilitas, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat berpengaruh pada penerapan pengaturan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Hal tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan dari ketiga desa tersebut.

Maka dari itu disini saya sangat menggarisbawahi bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat berperan penting dalam segala proses pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Saya mengambil 3 contoh desa tersebut agar pembaca dapat dengan mudah memahami bagaimana faktor geografis, sosial dan budaya menjadi penunjang utama keberhasilan suatu pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

2. Pelaksanaan Pengawasan Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Probolinggo

Desa yang Makmur dan Sejahtera adalah sebuah bentuk keberhasilan pemerintah desa dengan masyarakat dalam menciptakan sinergi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan ini tercermin dari

kemampuan pemerintah desa untuk mengelola sumber daya yang ada secara transparan, akuntabel, dan inklusif, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Pemerintah desa yang responsif terhadap kebutuhan warganya, serta masyarakat yang proaktif dalam memberikan kontribusi, baik melalui ide, tenaga, maupun pengawasan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan. Keterlibatan masyarakat, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program, memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal.

Penulis melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian yang dilakukan di 3 (tiga) desa di Kabupaten Probolinggo, dan mengaitkan pada teori partisipasi publik menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dana desa berdasarkan pada prinsip partisipasi publik ada beberapa perbedaan dari ketiga desa tersebut dalam melakukan proses pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Yaitu;

a. Kelurahan Sidomukti

Pelaksanaan pengawasan di Kelurahan Sidomukti menunjukkan kurangnya optimalisasi dalam keterlibatan masyarakat. Meskipun secara administratif kelurahan ini memiliki struktur pengawasan yang lengkap, partisipasi aktif dari warga masih minim. Hal ini disebabkan

oleh kesibukan masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor formal di perkotaan, sehingga waktu dan perhatian terhadap urusan desa menjadi terbatas.

Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya pengawasan dana desa belum maksimal. Aparat kelurahan belum mampu mendorong partisipasi warga secara efektif. Dampaknya, proses pengawasan cenderung bersifat formalitas dan kurang mendalam, membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

b. Desa Seboro

Desa Seboro menampilkan pelaksanaan pengawasan yang relatif ideal. Partisipasi masyarakat tinggi, ditunjang oleh kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Forum-forum desa seperti musyawarah desa rutin dilaksanakan dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat.

Aparat desa aktif dalam memberikan laporan berkala tentang penggunaan dana desa, baik melalui papan informasi maupun media digital. Akses teknologi yang cukup memadai memungkinkan informasi tersebar luas dan cepat. Keterbukaan ini mendorong kepercayaan dan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga pengawasan berjalan efektif.

c. Desa Gading Wetan

Pelaksanaan pengawasan di Desa Gading Wetan menghadapi berbagai hambatan. Kualitas sumber daya manusia yang rendah

menjadi tantangan utama. Tingkat pendidikan yang umumnya rendah menyebabkan masyarakat kurang memahami mekanisme pengawasan dan hak mereka dalam mengawasi penggunaan dana desa.

Keterbatasan akses teknologi dan informasi memperparah kondisi ini. Infrastruktur telekomunikasi yang kurang memadai membuat penyebaran informasi terhambat. Selain itu, budaya kekerabatan yang kuat menimbulkan bias dalam proses pengawasan. Hubungan personal dan loyalitas keluarga seringkali mengesampingkan objektivitas, sehingga penyimpangan sulit terdeteksi atau diungkap.

3. Problematika Pengawasan Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik dalam Penggunaan Dana Desa

Pada saat melakukan kegiatan penelitian, saya menemukan beberapa hambatan atau problematika terkait pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Hal tersebut tentu berlandaskan pada observasi saya pada saat melakukan penelitian, karena penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang meneliti bagaimana hubungan sebuah norma atau aturan dengan gejala sosial. Maka dari itu peneliti berusaha memahami hukum secara nyata atau senyatanya (*quid facta*), berikut beberapa faktor hambatan atau problematika dari pengawasan terhadap penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo khususnya di Kelurahan Sidomukti, desa Seboro, dan Desa Gading Wetan :

a. Faktor Sosial-Ekonomi

Perbedaan kondisi sosial-ekonomi di ketiga desa mempengaruhi efektivitas pengawasan. Di Kelurahan Sidomukti, tingkat kesibukan warga dalam pekerjaan formal menyebabkan partisipasi dalam pengawasan rendah. Sebaliknya, di Desa Seboro, komunitas yang lebih agraris dengan ritme kehidupan yang lebih lambat memungkinkan keterlibatan masyarakat lebih intensif. Sedangkan desa Gading Wetan, Masyarakat yang kualitas pendidikan yang rendah serta minimnya pengetahuan akan dana desa membuat masyarakat tidak peduli dengan pentingnya pengelolaan dana desa.

b. Faktor Kelembagaan dan Infrastruktur

Kelembagaan desa yang kuat dan infrastruktur pendukung sangat berperan dalam efektivitas pengawasan. Desa Seboro yang memiliki akses teknologi baik dapat menyebarkan informasi dengan cepat, sementara Desa Gading Wetan terkendala oleh infrastruktur yang terbatas. Keterbatasan ini menghambat komunikasi dan sosialisasi program pengawasan.

c. Faktor Budaya

Budaya kekerabatan yang kuat di Desa Gading Wetan mempengaruhi objektivitas pengawasan. Norma sosial yang menekankan harmoni dan penghormatan terhadap otoritas keluarga membuat masyarakat enggan mengkritisi atau melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh

kerabat atau tokoh masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi pengawasan yang transparan dan akuntabel.

d. Faktor Pendidikan dan Kesadaran Hukum


Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum di beberapa desa menyebabkan masyarakat kurang memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam pengawasan dana desa. Sosialisasi hukum yang minim membuat warga tidak menyadari mekanisme pengawasan yang tersedia, sehingga mereka pasif dan cenderung menerima apa adanya.

e. Faktor Kepemimpinan Desa

Kepemimpinan desa yang transparan dan akuntabel berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pengawasan. Di Desa Seboro, kepala desa proaktif melibatkan masyarakat dan menjunjung prinsip keterbukaan. Sebaliknya, di desa lain, kurangnya inisiatif dari aparat desa membuat pengawasan berjalan lambat dan tidak efektif.

Dari beberapa faktor temuan pada penelitian ini, saya sebagai peneliti menyimpulkan bahwa Pengawasan penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo menghadapi berbagai problematika yang kompleks. Kelurahan Sidomukti perlu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui fleksibilitas waktu dan metode pengawasan. Desa Seboro menunjukkan praktik terbaik dengan keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan teknologi. Desa Gading Wetan memerlukan perhatian khusus dalam peningkatan kualitas SDM, akses informasi, dan reformasi budaya pengawasan.

Pendapat penulis bahwa secara keseluruhan, peningkatan efektivitas pengawasan memerlukan upaya terpadu yang melibatkan masyarakat secara konsisten. Melihat bahwa masyarakat adalah faktor penting dalam melakukan pengawasan, karena masyarakatlah yang akan menerima dampak positif dan negatif dari hasil pengelolaan dana desa tersebut. Juga pentingnya ikut andil pemerintah pusat, daerah dan aparat desa. Edukasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan infrastruktur menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang ada. Dengan demikian, pengelolaan dana desa dapat lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis sebutkan sebelumnya, tentang Problematika Pengawasan Penggunaan Dana Desa di kabupaten Probolinggo, Maka dapat disimpulkan yaitu antara lain:

1. Penelitian ini berfokus pada sistem pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo. Sistem Pengawasan terhadap penggunaan dana desa sangat penting untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan sesuai peruntukannya. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan Undang-Undang lain pendukung penelitian ini. Hal ini bertujuan mencegah penyalahgunaan atau korupsi, menjaga transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat. Sistem yang baik memastikan dana dialokasikan sesuai rencana pembangunan desa, seperti infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan layanan sosial, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, sekaligus meminimalkan potensi konflik dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan pengawasan

yang tepat, dana desa dapat menjadi instrumen utama dalam mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan warga.

2. Penelitian yang saya lakukan di Kabupaten Probolinggo khususnya Kelurahan Sidomukti, Desa Seboro, dan Desa Gading Wetan berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana desa sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial dan geografis wilayah. Di Kelurahan Sidomukti, kedekatan dengan perkotaan tidak berdampak positif terhadap pengawasan karena masyarakat lebih fokus pada pekerjaan formal, sehingga tingkat partisipasi rendah. Sebaliknya, Desa Seboro, yang berada pada jarak sedang dari perkotaan dan memiliki masyarakat dengan pola hidup agraris, menunjukkan pengawasan yang lebih optimal karena masyarakat lebih terlibat dalam aktivitas desa. Sementara itu, Desa Gading Wetan, yang berada di daerah terpencil, menghadapi tantangan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya kepedulian masyarakat, sehingga pengawasan terhadap dana desa kurang efektif. Dengan demikian, efektivitas pengawasan dana desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, pola aktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masing-masing wilayah.

3. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di Kabupaten Probolinggo khususnya Kelurahan Sidomukti, Desa Seboro, dan Desa Gading Wetan saya temukan beberapa faktor yang menjadi penghambat atau problematika pada pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik

dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Probolinggo yakni faktor geografis serta karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah. Di Kelurahan Sidomukti, yang terletak dekat dengan perkotaan, pengawasan terhadap dana desa kurang optimal karena masyarakat yang lebih fokus pada pekerjaan formal, sehingga kurang terlibat dalam pengawasan tersebut. Sementara itu, di Desa Seboro, yang memiliki jarak sedang dari perkotaan dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pengawasan lebih dapat dilaksanakan dengan baik karena ritme kehidupan yang lebih tenang dan masyarakat yang lebih fokus pada hal-hal terkait desa. Sebaliknya, Desa Gading Wetan, yang jauh dari perkotaan, mengalami kendala pengawasan yang signifikan, terutama karena kualitas sumber daya manusia yang rendah, kurangnya kepedulian masyarakat, serta jarak yang mempengaruhi komunikasi dan koordinasi antara pihak terkait. Hal ini mengarah pada pengawasan yang tidak optimal terhadap penggunaan dana desa di desa tersebut.

B. Saran

Berlandaskan pada temuan dan Kesimpulan yang telah penulis uraikan sebelumnya, peneliti akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pada penelitian ini, saya sebagai peneliti sangat menyarankan Sosialisasi tentang Sistem, pemerintah pusat perlu rutin memberikan sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat tentang sistem pengawasan dana desa khususnya desa-desa yang terpencil dengan keterbatasan akses informasi dan teknologi, misalnya melalui pertemuan

warga atau kegiatan lainnya. Pelatihan untuk aparat di desa seperti Gading Wetan, perlu diadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparat desa dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dana desa. Penggunaan teknologi kelurahan yang dekat dengan perkotaan, seperti Sidomukti, dapat memanfaatkan teknologi, seperti grup daring atau aplikasi, agar masyarakat tetap bisa terlibat meski sibuk. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan penggunaan dana desa menjadi lebih efektif dan melibatkan lebih banyak pihak terutama masyarakat. Penulis sangat berharap pemerintah pusat sangat intens dalam melakukan hal ini.

2. Berdasarkan penelitian ini, untuk menciptakan pengawasan dana desa yang optimal, hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting. Pemerintah desa perlu membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat melalui pertemuan rutin dan laporan yang transparan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, rasa tanggung jawab bersama dapat tumbuh, sehingga pengelolaan dana desa lebih akuntabel. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi terkait pengawasan dana desa juga diperlukan, terutama di wilayah dengan kualitas SDM rendah seperti Desa Gading Wetan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pengawasan, masyarakat dapat berperan lebih aktif dan efektif. Kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan

masyarakat diharapkan mampu menciptakan pengawasan dana desa yang lebih transparan dan tepat sasaran.

3. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti sangat menyarankan kepada pemerintah pusat, aparat desa, dan masyarakat yang menjadi tiang utama dalam melakukan sebuah pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Dengan adanya problematika yang telah peneliti uraikan, pemerintah pusat, aparat desa, dan masyarakat perlu adanya jalinan hubungan yang harmonis, karena hubungan yang harmonis dapat mendukung pengawasan penggunaan dana desa. Pemerintah pusat perlu menjelaskan kepada aparat desa dan masyarakat terkait regulasi pengawasan dana desa khusus di wilayah terpencil, aparat desa harus melibatkan masyarakat sebagai pengawas utama dalam penggunaan dana desa, masyarakat harus sadar akan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Agar tercipta kesejahteraan yang merata di seluruh masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Eko, S. *Membangun Desa yang Mandiri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Gunawan, I. & Susanti, R. *Dana Desa: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Gunawan, I. *Prinsip Partisipasi dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Hutahaean, J. *Konsep Sistem Informasi 1st ed*. Yogyakarta, Dee publish. 2014.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications. 1985.
- Lexy J, Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Nurhidayat, R. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa*. Yogyakarta: BPFE, 2017.
- Nugroho, A. *Pengelolaan Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel*. Yogyakarta: BPFE UGM, 2017.
- Oates, W.E. *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
- Ondang P.Siagian, "Filsafat Administrasi", Jakarta: CV. Gunung Agung, 2005.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. (10th ed.). Wolters Kluwer, 2017.
- Rawls, J. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Robbin, S. P., & Coulter, M. *Management*. New York: Pearson Education., 2018.
- Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- E, Sumaryono. *Etika: Sebuah Pengantar Singkat*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- Sudaryanto. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Santoso, H. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Sukmana, R. *Membangun Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik*. Bogor: IPB Press, 2020.
- Santoso, H. *Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Desa*. Malang: UMM Press, 2021.
- Suryanto, E., & Subagyo, B. *Manajemen Pembangunan Desa: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2022
- UNDP. *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP, 1997.
- Wibowo, A. *Manajemen Perubahan: Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

JURNAL dan ARTIKEL

- Widianingsih, I., & Yani, A. “Desentralisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 13(2). (2016): 45-58. Hal 46-50

“Eks Bupati Probolinggo dan Suami Didakwa Terima Gratifikasi Rp100 M”, CNN Indonesia, Juni 13, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240613201320-12-1109661/eks-bupati-probolinggo-dan-suami-didakwa-terima-gratifikasi-rp100-m>

- GhianovanJaka, “Furgensi Infrastruktur Dalam Surat An-Nahl Ayat 15 Menurut Ibn Jarir Al-Tabari Dan Hamka,” *Jurnal Semiotika Vol 3*, No 1 (2023): 56-57, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsq>
- Hadi, Sholikul. “Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Hukum Dalam Konstitusi Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* Volume 3, No. 2, (2021): Abstract, <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.128>

Prabowo Widya Kautsar, “36,67% Dana Pembangunan Dikorupsi, PPATK: Mengalir ke ASN hingga Politikus”, *medcom.id*, Januari 08, 2024, https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/4baaYWvb-36-67-dana_pembangunan-psn-dikorupsi-ppatk-mengalir-ke-asn-hingga-politikus

WEBSITE

Kementrian Desa, Oktober 2023. <https://idm.kemendes.go.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 08 Juni 2024, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

SKRIPSI

Khoirunissa, Ayu, Siska. “Sistem Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berbasis Desa”. Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017.

Pulungan, Rasoki, Abdi. “Analisis Inspektorat sebagai APIP (aparatur pengawasan intern pemerintah) dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Serdang Bedagai”. Skripsi, Universitas Medan Area, 2019.

Rohman, Fadlil, Muhammad. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII / MPRS / 1966 tentang Kebijakanaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 BAB VII Pasal 23 E tentang pembentukan BPK (Badan Pengawas Keuangan)

Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Sekretariat Daerah, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Inspektorat

Sekretariat Daerah, Peraturan Bupati Kab. Probolinggo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

WAWANCARA J E M B E R

Anwar, *Wawancara*, 2024, Probolinggo.

Urip, *Wawancara*, 2024, Probolinggo.

Moh. Hasan, *Wawancara*, 2024, Probolinggo.

Arif, *Wawancara*, 2025, Probolinggo.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan penelitian Problematika Pengawasan Penggunaan Dana
Desa.

A. Kepada Warga Kelurahan Sidomukti

1. Apakah anda mengetahui tentang sistem pengawasan dalam penggunaan dana desa?
2. Apa pendapat anda tentang sistem yang ada untuk pengawasan penggunaan dana desa?
3. Bagaimana anda menilai pelaksanaan dari pengawasan penggunaan dana desa tersebut pada kelurahan Sidomukti?
4. Apakah anda pernah mengikuti atau terlibat dalam suatu musyawarah desa?
5. Apakah anda pernah mencari tau tentang alokasi penggunaan dana desa di desa anda?
6. Apa saja kendala atau masalah yang anda rasakan terkait pengawasan penggunaan dana desa?
7. Kelurahan Sidomukti berjarak sangat dekat dengan perkotaan, apakah hal itu berpengaruh dengan pengawasan penggunaan dana desa?
8. Apa harapan dan saran anda untuk permasalahan pengawasan dana desa di Kelurahan Sidomukti?

B. Kepada Warga Desa Seboro

1. Apakah anda mengetahui tentang sistem pengawasan penggunaan dana desa?
2. Apa pendapat anda tentang sistem yang ada untuk pengawasan penggunaan dana desa?
3. Bagaimana anda menilai pelaksanaan dari pengawasan penggunaan dana desa tersebut pada desa Seboro?
4. Apakah anda pernah mengikuti atau terlibat dalam suatu musyawarah desa?

5. Apakah anda pernah mencari tau tentang alokasi penggunaan dana desa di desa anda?
6. Apa saja kendala yang anda rasakan terkait pengawasan penggunaan dana desa?
7. Desa Seboro berjarak sekitar 23 (dua puluh tiga) kilometer dengan area perkotaan, apakah hal tersebut berpengaruh terhadap pengawasan penggunaan dana desa?
8. Apa harapan dan saran anda untuk permasalahan pengawasan dana desa di desa Seboro?

C. Kepada Warga Desa Gading Wetan

1. Apakah anda mengetahui tentang sistem pengawasan penggunaan dana desa?
2. Bagaimana anda menilai pelaksanaan dari sistem tersebut pada desa Gading Wetan?
3. Apakah anda pernah mengikuti atau terlibat dalam suatu musyawarah desa?
4. Apakah seorang tokoh agama di desa Gading Wetan tidak mempengaruhi terkait pengawasan terhadap penggunaan dana desa?
5. Apakah anda pernah mencari tau tentang alokasi penggunaan dana desa di desa anda?
6. Apa saja kendala yang anda rasakan terkait pengawasan penggunaan dana desa?
7. Desa Gading Wetan berjarak sekitar 43 (empat puluh tiga) kilometer dengan area perkotaan, apakah hal tersebut berpengaruh terhadap pengawasan penggunaan dana desa?
8. Apa harapan dan saran anda untuk permasalahan pengawasan dana desa di desa Gading Wetan?

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	FOKUS PENELITIAN	INDIKATOR	METODOLOGI PENELITIAN
Implementasi Prinsip Partisipasi Publik dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Probolinggo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Publik 2. Pengawasan 3. Penggunaan dana desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Sistem pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa di Kabupaten Probolinggo ? 2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa di Kabupaten probolinggo ? 3. Bagaimana problematika pengawasan berdasarkan prinsip partisipasi publik dalam penggunaan dana Desa kedepan di Kabupaten Probolinggo ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan tentang Sistem pengawasan • Peraturan perundang-undangan seputar sistem pengawasan penggunaan dana desa • Tujuan pengawasan • Problematika pengawasan dana desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian : Penelitian Hukum Empiris 2. Jenis Pendekatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Sosiologi Hukum 3. Teknik Pengumpulan Data : <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi d. Teknik analisis data e. Keabsahan Data

DOKUMENTASI

Wawancara Bersama Bapak Anwar (Warga Kelurahan Sidomukti)



Wawancara Bersama Bapak Urip (Warga Desa Seboro)



Wawancara Bersama Bapak Moh. Hasan
(Warga sekaligus Tokoh Masyarakat Desa Gading Wetan)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Lutfi H.

NIM : S20193091

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Jember,
Penulis



Muhammad Lutfi H.
NIM. S20193091



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-433/Un.22/D.2/KM.00.10.C/1 / 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

1 November 2024

Yth. (Masyarakat Kelurahan Sidomukti)

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Lutfi H.
NIM : S20193091
Semester : 11 (Sebelas)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Problematika Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Probolinggo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-006/Un.22/D.2/KM.00.10.C/1 / 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

1 November 2024

Yth. (Masyarakat Desa Seboro, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo)

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Lutfi H.
NIM : S20193091
Semester : 11 (Sebelas)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Problematika Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Probolinggo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,

Widani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-438/Un.22/D.2/KM.00.10.C/II / 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

1 November 2024

Yth. (Masyarakat Desa Gading Wetan, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo)

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Lutfi H.
NIM : S20193091
Semester : 11 (Sebelas)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Problematika Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Probolinggo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani 23 – Telpn (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO



SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
Nomor : 072/276/426.204/2024

Surat dari : *Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember* Tertanggal 01 November 2024 Nomor : *B-4854/Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/2024* Perihal : *Permohonan Izin Penelitian Lapangan*

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolog
 2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh :

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : Muhammad Lutfi H.
NIM/NIP. : 3513080801020003
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa
Alamat : Dusun Sumber Beringin, Desa Krobungan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo
Thema/Acara Survey/Resarch : Problematika Pengawasan penggunaan dana desa di kabupaten probolinggo
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Kecamatan GADING
Lamanya Survey / Research : 16 November 2024 s/d 22 November 2024
Pengikut peserta Survey / Research : 0 Orang

Dengan *ketentuan sebagai berikut*

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / Reserch.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 18 November 2024

**KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO**







H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701030 199003 1 002


TEMBUSAN:

1. Yth.Pj. Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr.Kapolres Probolinggo
3. Sdr.Komandan Kodim 0820
4. Sdr.Forkopimka Gading
5. Sdr. Kepala Desa Gading Wetan
6. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji achmad siddiq Jember
7. Sdr. yang Bersangkutan

JURNAL PENELITIAN

Jurnal Kegiatan Penelitian

No.	Tanggal	Nama Responden	Paraf
1	15 / 4 / 2024	Bpk. ANWAR	
2	15 / 11 / 2024	Bpk. SIHAB	
3	16 - 11 - 2024	Bpk. URIP	
4	17 - 11 - 2024	Bpk. Mohamad Hsan	
5			



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Lutfi
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 08 Januari 2002
NIM : S20193091
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Alamat : Dsn. Sumber Beringin, RT/RW 006/003, Desa Krobungan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo

Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Krobungan (2007-2013)
2. MTs Miftahul Hasan (2013-2016)
3. SMAN 01 Kraksaan (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2024)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIS MTs Miftahul Hasan Bidang Ketaqwaan (2013-2014)
2. Anggota OSIS SMAN 01 Kraksaan Bidang Ketaqwaan (2016-2017)
3. Wakil Ketua MPK 1 SMAN 01 Kraksaan (2017-2018)